

**ANALISIS PERAN OTORITAS JASA KEUANGAN DALAM  
MELINDUNGI NASABAH PINJAMAN *FINTECH*  
(STUDI KASUS KOTA MEDAN)**

**SKRIPSI**

Oleh :

**RIA NOVITA**

**NIM. 0503161039**



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2021 M/1442 H**

**ANALISIS PERAN OTORITAS JASA KEUANGAN DALAM  
MELINDUNGI NASABAH PINJAMAN *FINTECH*  
(STUDI KASUS KOTA MEDAN)**

**SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Memenuhi Syarat-Syarat Guna  
Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi Syariah (S.E)  
Pada Program Studi Perbankan Syariah*

**Oleh :**

**RIA NOVITA**

**NIM. 0503161039**

**Program Studi**

**PERBANKAN SYARIAH**



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2021 M/1442 H**

## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini,

Nama : Ria Novita  
NIM : 0503161039  
Tempat Tanggal Lahir : Halaban, 16 Februari 1998  
Pekerjaan : Mahasiswa  
Alamat : Dusun IV Bukit Satu Desa Halaban

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang berjudul "**ANALISIS PERAN OTORITAS JASA KEUANGAN DALAM MELINDUNGI NASABAH PINJAMAN *FINTECH***" (Studi Kasus Kantor Otoritas Jasa Keuangan Regional 5 Sumbagut)" benar karya asli saya, kecuali kutipan kutipan yang disebutkan. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan didalamnya, menjadi tanggung jawab saya.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Medan, 26 Mei 2021

Yang membuat pernyataan



Ria Novita

**PERSETUJUAN**

Skripsi Berjudul:

**ANALISIS PERAN OTORITAS JASA KEUANGAN DALAM  
MELINDUNGI NASABAH PINJAMAN FINTECH**

Oleh

**RIA NOVITA**

**NIM. 0503161039**

Dapat Disetujui Sebagai Salah Satu  
Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar  
Sarjana Ekonomi (SE) Pada Program  
Studi Perbankan Syariah

Medan, 01 April 2021

**Pembimbing I**



**Dr. Kamilah, SE, AK, M. Si, CA**  
**NIDN. 2023107901**

**Pembimbing II**



**Rahmat Daim H, M.Ak**  
**NIDN. 0126099001**

**Mengetahui**

**Ketua Jurusan Perbankan Syariah**



**Tuti Anggraini, MA**  
**NIDN. 2031057701**

## PENGESAHAN

Skripsi berjudul “ANALISIS PERAN OTORITAS JASA KEUANGAN DALAM MELINDUNGI NASABAH PINJAMAN FINTECH” an. Ria Novita, NIM. 0503161039, Program Studi Perbankan Syariah telah dimunaqasyahkan dalam sidang munaqasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN-SU Medan pada tanggal 08 Juni 2021. Skripsi ini telah diterima untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E) pada Program Studi Perbankan Syariah.

Medan, 10 Juli 2021

Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi  
Prodi Perbankan Syariah

Ketua



**Dr. Tuti Anggraini, MA**  
NIDN. 2031057701

Sekretaris



**Muhammad Lathief Ilhamy Nasution, M.E.I**  
NIDN. 2013048403

Anggota

Pembimbing I




**Dr. Kamilah, SE, AK, M.Si, CA**  
NIDN. 2023107901

Pembimbing II



**Rahmad Daim H, M.Ak**  
NIDN.0126099001

Penguji I



**Dr. Tuti Anggraini, MA**  
NIDN. 2031057701

Penguji II



**Muhammad Lathief Ilhamy Nasution, M.E.I**  
NIDN. 2013048403

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN  
Sumatera Utara Medan



**Dr. Muhammad Yafiz, M.Ag**  
NIDN. 2023047602

## ABSTRAK

Skripsi berjudul “**Analisis Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Melindungi Nasabah Pinjaman *Fintech* (Studi Kasus Kota Medan)**”. Atas nama **Ria Novita, 0503161039** dibawah bimbingan pembimbing I **Dr. Kamilah, SE, AK, M.Si, CA** dan **Rahmat Daim S.E.I, M.Ak** sebagai pembimbing skripsi II, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Otoritas Jasa Keuangan dalam melindungi nasabah pinjaman *fintech*.

Penelitian ini dilakukan untuk melihat bagaimana pembiayaan *musyarakah*, dan menganalisa dampak peran Otoritas Jasa Keuangan dalam melindungi nasabah pinjaman *fintech*. Jenis penelitian ini adalah kualitatif analisis deskriptif yang sumber datanya adalah data primer dan sekunder. Data primer diperoleh langsung dengan melakukan wawancara terhadap pihak Staff Otoritas Jasa Keuangan terkait, yaitu studi kasus kota Medan kantor OJK Regional V. Sedangkan data sekunder diperoleh melalui website milik OJK, website terkait yang membahas mengenai *fintech*, dan dokumen-dokumen serta literatur terkait yang kemudian dilanjutkan dengan pengolahan data. Hasil temuan dari penelitian, OJK melakukan beberapa hal, yaitu dalam peran melindungi nasabah pinjaman *fintech*, pihak OJK memiliki fungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. Wewenang OJK adalah tugas pengaturan dan tugas pengawasan. Peran OJK dalam mengawasi penyelenggara Industri Jasa Keuangan di bidang *Fintech* harus dioptimalkan, OJK akan mengawasi pelaksanaan aturan-aturan terkait penyelenggaraan *Fintech* yang dalam konteks ini yakni POJK LPMUBTI. Untuk meminimalisir terjadinya pelanggaran-pelanggaran tersebut, dikaitkan dengan Teori perlindungan hukum, maka ada upaya-upaya yang dilakukan oleh OJK yakni: Upaya Preventif dan Upaya Represif.

**Kata Kunci :** Otoritas Jasa Keuangan, Pinjaman, *Fintech*

## **ABSTRACT**

*Thesis entitled "Analysis of the Role of the Financial Services Authority in Protecting Fintech Loan Customers (Case Study of Medan City)". On behalf of Ria Novita, 0503161039 under the guidance of supervisor I Dr. Kamilah, SE, AK, M.Si, CA and Rahmat Daim S.E.I, M.Ak as thesis supervisors II, this study aims to analyze the role of the Financial Services Authority in protecting fintech loan customers.*

*This research was conducted to see how musharaka financing is, and to analyze the impact of the role of the Financial Services Authority in protecting fintech loan customers. This type of research is a qualitative descriptive analysis whose data sources are primary and secondary data. Primary data is obtained directly by conducting interviews with relevant Financial Services Authority staff, namely a case study of Medan city, OJK Regional V office. Secondary data is obtained through OJK's website, related websites that discuss fintech, and related documents and literature which then followed by data processing. The findings of the research show that OJK has done several things, namely in the role of protecting fintech loan customers, the OJK has the function of implementing an integrated regulatory and supervisory system of all activities in the financial services sector. The authority of the OJK is a regulatory and supervisory task. The role of OJK in supervising Financial Services Industry administrators in the field of Fintech must be optimized, OJK will supervise the implementation of regulations related to the implementation of Fintech which in this context is POJK LPMUBTI. To minimize the occurrence of these violations, in relation to the theory of legal protection, there are efforts made by the OJK, namely: Preventive Efforts and Repressive Efforts.*

**Keywords:** *Financial Services Authority, Loans, Fintech*

## KATA PENGANTAR



**Assalamu'alaikum Wr.Wb.,**

Puji syukur kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini, serta shalawat dan salam kepada nabi Muhammad SAW yang telah menjadi suri tauladan bagi kita semua. Skripsi ini disusun guna memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar sarjana pada Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, yang berjudul **“Analisis Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Melindungi Nasabah Pinjaman *Fintech* (Studi Kasus Kota Medan)”**.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itu dengan kerendahan hati, saya sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun guna menyempurnakan laporan skripsi ini. Dalam kesempatan ini, penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian Skripsi ini, untuk itu penulis ucapkan terima kasih kepada:

1. Ucapan teristimewa terimakasih kepada Ayahanda tercinta **Sutrisno** dan Ibunda tersayang **Munjainah** yang telah mengasuh, mendidik dan selalu mendoakan, mengorbankan dan menginspirasi saya secara moril maupun material dari saya dilahirkan sampai menduduki perkuliahan dengan baik. Dan yang saya sayangi Adik-adik saya **Vivi Kartika Dewi, Athiya Laila, Nur Annisa Ramadhani, Bunga Indah Lestari** yang sangat berperan Menyemangati, Mendoakan, mulai duduk dibangku kuliah hingga penulis menyelesaikan Skripsi.
2. Bapak **Prof. Dr. Syahrin Harahap, M.A** selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (UINSU).
3. Bapak **Dr. Muhammad Yafiz, M.Ag** selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.

4. Ibu **Tuti Anggraini, MA** dan **Muhammad Lathief Ihamy Nasution, M.E.** selaku Ketua Jurusan dan Sekretaris Jurusan S1 Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
5. Bapak **Dr. Muhammad Yafiz, MA** selaku Pembimbing Akademik di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
6. Ibu I **Dr. Kamilah, SE, AK, M.Si, CA** selaku Dosen Pembimbing 1 Skripsi dan Bapak **Rahmat Daim S.E.I, M.Ak** Dosen Pembimbing 2 Skripsi yang ikut membantu dan membimbing penulis selama menyelesaikan skripsi ini.
7. Seluruh Staff dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara yang selama ini telah banyak sekali memberikan ilmu kepada penulis terutama dalam menuntut ilmu dikampus ini.
8. Bapak Ibu Staff pegawai Otoritas Jasa Keuangan Regional V Medan yang telah mengizinkan dan memberikan data yang diperlukan oleh penulis untuk menyelesaikan Skripsi nya.
9. Yang tersayang penulis ucapkan kepada sahabat yang tercinta seperti keluarga sendiri yang selalu banyak memberikan motivasi dan memberi semangat untuk saya terus melangkah maju dan berusaha menemani serta membantu saya selama ini begitupun dukungan doa kalian untuk saya, yaitu : **Dhinda Arih Tania Daulay, Elvira Azura Hsb, Sitta Rizky Ahda, Windi Okanara Bakara, Ade Irma Wahyuni, Trisna Ramadani, Nazlatal Ula, Cindy Husna Pratiwi** kalian orang yang sangat luar biasa dalam hidup saya.
10. Dan terimakasih seluruh teman-teman Perbankan Syariah khususnya **Perbankan Syariah D** stambuk 2016, karna sudah banyak membantu penulis dimasa perkuliahan, yang telah bersama-sama berjuang dan banyak memberikan semangat yang luar biasa, mudah-mudahan persahabatan dan jalinan silaturahmi yang telah terjalin selama ini tidak sampai disini.

Demikian kata pengantar ini saya tulis, semoga Skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin

**Wassalamu'alaikum Wr.Wb.**

Medan, 19 Februari 2021

**Ria Novita**  
**0503161039**

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>vii</b>
<b>BAB I : PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Identifikasi Masalah.....	8
C. Rumusan Masalah.....	9
D. Tujuan Penelitian .....	9
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	9
<b>BAB II : URAIAN TEORITIS.....</b>	<b>11</b>
A. Otoritas Jasa Keuangan.....	11
1. Pengertian Otoritas Jasa Keuangan.....	12
2. Tujuan Otoritas Jasa Keuangan.....	13
3. Idependensi Otoritas Jasa Keuangan.....	13
4. Terbentuknya Otoritas Jasa Keuangan.....	16
5. Fungsi, Tugas, dan Wewenang Otoritas Jasa Keuangan.	18
6. Asas Otoritas Jasa Keuangan .....	20
7. Tugas Otoritas Jasa Keuangan di Bidang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat .....	21
8. Peran Otoritas Jasa Keuangan dalam Perlindungan Konsumen <i>Fintech</i> .....	22
B. <i>Financial Technology</i> .....	28
1. Pengertian dan sejarah <i>Financial Technology</i> .....	28
2. Perkembangan <i>Financial Technology</i> .....	29
3. Jenis-Jenis <i>Financial Technology</i> .....	31
4. Manfaat <i>Financial Technology</i> .....	34
C. Penelitian Terdahulu .....	35
D. Originalitas.....	37

E. Kerangka Berfikir.....	39
<b>BAB III : METODOLOGI PENELITIAN .....</b>	<b>41</b>
<b>41.....</b>	
A. Pendekatan Penelitian .....	41
B. Tempat dan Waktu Penelitian .....	41
C. Jenis dan Sumber Data .....	42
D. Subjek Penelitian dan Objek Penelitian .....	43
E. Teknik Pengumpulan Data.....	43
F. Teknik Analisis Data.....	45
G. Alur Penelitian .....	47
<b>BAB IV : TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>50</b>
A. Gambaran Umum Bank.....	50
1. Sejarah Otoritas Jasa Keuangan .....	50
2. Tujuan di Bentuknya Otoritas Jasa Keuangan .....	52
3. Visi, Misi, dan Tujuan Otoritas Jasa Keuangan.....	52
4. Struktur organisasi Perusahaan Otoritas Jasa Keuangan .	53
5. Fungsi, Tugas, dan Wewenang Otoritas Jasa Keuangan..	55
6. Nilai-Nilai Otoritas Jasa Keuangan.....	57
7. Asas-Asas Otoritas Jasa Keuangan .....	58
8. Fungsi dan Tugas Pokok Pengawasan Sektor Jasa Keuangan.....	59
B. Temuan Penelitian dan Pembahasan .....	62
1. Peran Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Perlindungan Data-Data Nasabah Yang Disalahgunakan Oleh Perusahaan <i>Financial Technology</i> .....	62
2. Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Melindungi Nasabah pinjaman <i>Fintech</i> .....	64
3. Upaya Otoritas Jasa Keuangan Dalam Mengawasi Pelaku Usaha Jasa Keuangan <i>Fintech</i> Pemberi Pinjaman Online	65
<b>BAB V : PENUTUP .....</b>	<b>68</b>
A. Kesimpulan .....	68
B. Saran.....	68

## DAFTAR PUSTAKA

## DAFTAR TABEL

TABEL 1.1 : Pertumbuhan Perusahaan <i>Fintech</i> di Indonesia .....	5
TABEL 2.1 : Periode Perkembangan <i>Fintech</i> .....	30
TABEL 2.2 :Penelitian Terdahulu .....	33

## DAFTAR GAMBAR

GAMBAR 1.1 : Kerangka Berfikir.....	36
GAMBAR 3.1 : Alur Penelitian.....	44
GAMBAR 4.1 : Struktur Organisasi Perusahaan.....	50

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara berkembang dengan jumlah penduduk terbesar ke-4 di dunia yang saat ini sedang dalam proses pembangunan infrastruktur untuk menunjang kesiapan dalam menghadapi *Revolusi Industri 4.0*. Dengan adanya ekonomi digital tentu akan membawa iklim baru dalam kegiatan industri yang saat ini kehadirannya mulai dirasakan oleh masyarakat, hal ini di dorong oleh perkembangan teknologi yang sangat pesat.

Perkembangan teknologi yang sangat pesat ini ditandai dengan adanya penggunaan *smartphone* dan internet di Indonesia yang meningkat setiap tahunnya. Dari hasil survey yang di publikasikan oleh Asosiasi Penyedia Jasa Internet Indonesia (APJII) pada tahun 2019, jumlah pengguna internet di Indonesia mencapai 171,17 juta jiwa. Jadi jumlah pengguna internet pada tahun 2019 mencakup 64,8 persen dari total populasi sebanyak 264 juta jiwa penduduk Indonesia. Semua sektor bisnis merambah kepada era digital ini, mulai dari perdagangan yang sekarang kita kenal dengan *E-commerce* begitu pula sektor keuangan yang sekarang kita kenal dengan nama *Financial Technology (Fintech)*.<sup>1</sup>

*Financial Technology (Fintech)* dapat diartikan dalam bahasa Indonesia menjadi teknologi keuangan. Secara sederhana, *Financial Technology* dapat diartikan sebagai istilah yang digunakan untuk menyebut inovasi dalam jasa keuangan atau *financial*. *Financial Technology* di Indonesia semakin prospektif. Banyak masyarakat menggunakan teknologi pada sektor finansial yaitu transaksi online. Dalam *Financial Technology* ini tak hanya transfer uang saja, melainkan juga meminjam uang hanya cukup bermodalkan *smartphone*, banyak sekali aplikasi peminjam uang (*Financial Technology*) yang bertebaran di internet yang menawarkan kemudahan untuk bertransaksi cepat, tanpa agunan, dengan tujuan memudahkan masyarakat terutama masyarakat kecil yang susah mengajukan pembiayaan ke bank. Hingga Januari 2019, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat

---

<sup>1</sup>Kompas.com, APJII : *Jumlah Pengguna Internet di Indonesia Tembus 171 Juta Jiwa*, diakses 29 Januari 2021

penyaluran dana *Financial Technology (Fintech)* mencapai hingga Rp 25,92 triliun. Jumlah tersebut terus meningkat 14,36% dari penyaluran pada Desember tahun 2018, yaitu sebesar Rp 22,67 triliun. Artinya *outstanding* pinjaman *fintech* per Januari 2019 mencapai 5,7 triliun. Penyaluran pinjaman tersebut berasal dari 99 perusahaan *fintech* yang telah terdaftar dan mendapatkan izin dari OJK.<sup>2</sup>

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merupakan lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain yang mempunyai fungsi, tugas dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan. OJK dibentuk berdasarkan UU Nomor 21 Tahun 2011 yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap seluruh kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. OJK didirikan untuk menggantikan peran Bapepam-LK dalam pengaturan dan pengawasan pasar modal dan lembaga keuangan, serta menggantikan peran Bank Indonesia dalam pengaturan dan pengawasan Bank, serta untuk melindungi konsumen industri jasa keuangan.<sup>3</sup>

Salah satu tugas OJK (Otoritas Jasa Keuangan) sendiri dalam *Financial Technology* ini yaitu untuk mengatur dan mengawasi perkembangan jenis usaha sektor jasa keuangan yang menggunakan kemajuan teknologi yang disebut *Fintech*. Bahkan OJK juga sudah membentuk “Tim Pengembangan Inovasi Digital Ekonomi dan Keuangan” yang terdiri gabungan sejumlah satuan kerja di OJK untuk mengkaji dan mempelajari perkembangan *Fintech* dan menyiapkan peraturan, serta strategi perkembangannya. Yang bertujuan untuk membantu memaksimalkan penggunaan teknologi untuk mengubah atau mempercepat berbagai aspek pelayanan keuangan. Jadi, mulai dari metode pembayaran, transfer dana, pengumpulan dana, pinjaman hingga pengelolaan aset bisa dipercepat dan dipersingkat dengan menggunakan teknologi (*Fintech*)<sup>4</sup>

*Fintech* muncul seiring perubahan gaya hidup masyarakat yang saat ini di dominasi oleh pengguna teknologi informasi tuntutan hidup yang serba cepat. Dengan *Fintech*, permasalahan dalam transaksi jual-beli dan pembayaran seperti

---

<sup>2</sup><https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/data-dan-statistik/fintech/default.aspx> diakses pada tanggal 14 Januari 2020

<sup>3</sup><https://www.ojk.go.id/id/Pages/FAQ-Otoritas-Jasa-Kuangan.aspx> diakses pada tanggal 14 Januari 2020

<sup>4</sup><https://konsumen.ojk.go.id/MinisiteDPLK/images/upload/201807131451262.%20Fintch.pdf> diakses pada tanggal 14 Januari 2020

tidak sempat mencari barang ke tempat perbelanjaan, ke Bank/ATM untuk mentransfer dana, keengganan mengunjungi suatu tempat karena pelayanan yang kurang menyenangkan dapat diminimalkan. Dengan kata lain, *Fintech* membantu transaksi jual beli dan sistem pembayaran menjadi lebih efisien dan ekonomis namun tetap efektif.

Karena itu, banyak perusahaan-perusahaan berbasis *Fintech* yang muncul terutama yang menawarkan layanan pinjam meminjam uang atau *Peer To Peer Lending* (P2PL) saat ini semakin mendapatkan perhatian publik dan regulator diantaranya Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Hal tersebut tertuang dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Dalam POJK tersebut mengatur tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi atau bisa disebut dengan *Fintech Peer To Peer Lending*. Layanan ini merupakan suatu terobosan dimana masyarakat Indonesia yang belum tersentuh layanan perbankan (*Unbanked People*) akan tetapi sudah mengenal akan teknologi. Layanan *Fintech* berbasis P2PL menjadi salah satu solusi terbatasnya akses layanan keuangan di tanah air dan mewujudkan inklusi keuangan melalui sinerginya dengan institusi-institusi keuangan dan perusahaan-perusahaan teknologi lainnya.<sup>5</sup>

Jenis-jenis *Financial Technology* pun semakin beragam, diantaranya seperti inovasi teknologi *financial* terkait pembayaran dan transfer, lembaga jasa keuangan, dan perusahaan *start-up Fintech* yang menggunakan teknologi baru untuk memberikan layanan yang lebih cepat, murah, dan nyaman. Adapun jenis-jenis layanan *Fintech* yang ditawarkan di Indonesia meliputi :Pembayaran (*Digital Wallets, (P2P) Payment*), Investasi (*Equity Crowdfunding, Peer To Peer Lending*), Pembiayaan (*Crowdfundingn, Microloans, Credit Fasilities*), Asuransi (*Risk Managemen*) Lintas – Proses (*Big Data Analisis, Predictive Modeling*), Infrastruktur (*Security*).<sup>6</sup> Diantara jenis-jenis *Financial* Teknologi tersebut *Peer-to-Peer Lending* yang mengalami pertumbuhan paling pesat, pada tahun 2016 pelakunya hanya tumbuh 16% kemudian pada tahun 2017 tumbuh 32%. Pemain

---

<sup>5</sup>Reynold Wijaya, *P2P Lending Sebagai Wujud Baru Inklusi Keuangan*, diterima dari: <https://nasional.kompas.com/read/2016/11/26/060000226/.pp2.lendingsebagai-wujudbaru.inklusi.keuangan> diakses pada 14 Januari 2020

<sup>6</sup>Nofie Iman, *Financial Technology dan Lembaga Keuangan* (Yogyakarta : GatheringMitra Linkage Bank Syariah Mandiri, 2016), h.6-7

P2P *Lending* semakin bertambah sejak OJK mengeluarkan aturan P2P *Lending*. Dan ini termasuk *fintech* yang legal.

Ternyata, di samping adanya *fintech* yang legal masih ada juga *fintech* yang bersifat ilegal yaitu tidak sah menurut hukum, dalam hal ini melanggar hukum, barang gelap, liar atupun tidak ada izin dari pihak yang berwenang. Sehingga akan membahayakan masyarakat dan beresiko tinggi jika meminjam di perusahaan yang ilegal. Fakta yang ditemukan oleh Satgas Waspada Investasi OJK mencatat 407 (Empat Ratus Tujuh) entitas *fintech* yang tak berizin alias illegal. Penemuan berdasarkan pemeriksaan website dan aplikasi pada *Google Playstore*, Satgas menghimbau agar masyarakat tetap waspada dan berhati-hati dalam menggunakan dananya. Dan OJK akan segera menghentikan dan memblokir aplikasi *fintech* ilegal tersebut. Berikut jumlah data *fintech* yang legal dan ilegal dari tahun 2016-2019.

**Tabel 1.1**  
**Pertumbuhan Perusahaan *Fintech* Di Indonesia**

No	Tahun	Legal	Ilegal
1	2016	-	165 Perusahaan
2	2017	29 Perusahaan	182 Perusahaan
3	2018	73 Perusahaan	227 Perusahaan
4	2019	99 Perusahaan	231 Perusahaan
	Jumlah	99 Perusahaan	231 Perusahaan

Seiring berkembangnya *Fintech* yang mempermudah masyarakat dalam meminjam uang tak lantas membawa dampak positif saja, akan tetapi banyak permasalahan-permasalahan yang bermunculan, terutama dari layanan uang berbasis *Fintech* atau *Fintech Peer To Peer Lending* (P2PL). Mudahnya syarat dalam pengajuan pinjaman membuat banyak orang yang tergiur untuk mengajukan pinjaman, dimana hanya bermodalkan KTP dan mengisi data pribadi saja, setiap orang dapat dengan mudah mendapatkan dana secara cepat sehingga memiliki dalih

mempermudahkannya masyarakat dalam memperoleh pinjaman tanpa agunan, namun para nasabah terjebak dalam jerat bunga pinjaman yang tinggi.

Hal ini disebabkan karena belum adanya aturan mengenai batas atas bunga yang ditetapkan layanan ini, serta tindakan penagihan pinjaman yang dilakukan secara intimidatif yang saat ini menimbulkan keresahan dimasyarakat. Para perusahaan *financial technology* pun akhirnya mengabaikan asas perlindungan konsumen, seperti dalam aplikasi pinjaman uang bagi orang yang meminjam uang wajib memberikan izin kepada perusahaan untuk mengakses semua data baik privasi maupun umum yang ada pada *smartphone* si peminjam, kemudian menaikkan bunga setinggi mungkin apabila si peminjam telat bayar, dan yang paling parah adalah menyalahgunakan data *smartphone* si peminjam yang diberikan kepada *debt collector* untuk menagih utang tersebut secara paksa dan tak beretika, sehingga membuat si nasabah menjadi terganggu dan tidak nyaman.

Banyaknya aduan terkait tindakan intimidasi dan teror yang dialami oleh nasabah pada proses penagihan pinjaman yang dilakukan perusahaan penyelenggara *Fintech P2PL* kini menjadi sorotan publik dan menuai persoalan serius yang harus ditangani. Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Medan maupun Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) sudah menerima banyak pengaduan dari nasabah sebagai konsumen jasa keuangan yang menjadi korban. Dari banyaknya laporan yang masuk banyak di dominasi oleh laporan terkait kasus penagihan secara intimidatif, penyalahgunaan dan penyebaran data pribadi, hingga mencekiknya tingkat bunga pinjaman. Tidak cermatnya nasabah dalam memperhatikan resiko pada saat mengajukan pinjaman seperti tidak membacanya klausa baku secara seksama, memahami besaran suku bunga, denda apabila melewati tempo pembayaran maupun mengecek legalitas izin perusahaan penyelenggara *Fintech P2PL* menjadi faktor banyaknya aduan terkait permasalahan layanan berbasis *Fintech* ini. Konsumen itu sendiri merupakan salah satu unsur terpenting dalam melakukansuatu usaha apapun maka dari itu pemerintah pun menyadari betul bagaimana pentingnya peran konsumen dengan upaya melindungi para konsumen dengan mengeluarkan kebijakan.

Kebijakan yang dikeluarkan adalah melalui Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999, dalam hal perlindungan Konsumen Jasa

Keuangan ini Ojk (Otoritas Jasa Keuangan) lah kepanjangan tangan pemerintah dalam bidang *Financial Technology(Fintech)*, OJK pun mempunyai kebijakan tersendiri dalam perlindungan konsumen yaitu dengan adanya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.1/P.OJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Jasa Keuangan, untuk perlindungan konsumen dan masyarakat Otoritas Jasa Keuangan berwenang melakukan tindakan pencegahan kerugian Konsumen dan Masyarakat, Otoritas Jasa Keuangan pun dapat meminta lembaga jasa keuangan untuk menghentikan kegiatannya apabila kegiatan tersebut berpotensi merugikan masyarakat.<sup>7</sup>

Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen dijelaskan, Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen<sup>8</sup>. Hubungan yang ideal antara konsumen dan pelaku usaha adalah hubungan yang seimbang dalam setiap transaksinya, tanggung jawabnya, begitupun dalam hal tindakannya. Namun realitanya seluruh transaksi jasa keuangan hubungan antara pelaku usaha dan konsumen tidak ideal dan tak seimbang. Posisi tawar pelaku usaha berada satu tingkat diatas konsumen, dalam hal ini posisi konsumen hanya dihadapkan pada suatu pilihan, tinggalkan atau ambil, begitupun dalam realita *financial technology (Fintech)* hanya dihadapkan pada dua pilihan, klik Yes untuk mengizinkan pelaku usaha untuk bisa mengakses seluruh data privasi si peminjam atau klik No dengan tidak bisa mengajukan pembiayaan. *financial technology* atau pelaku usaha jasa keuangan yang sudah *modern* menggunakan *debt collector* dalam hal penagihan kredit macet.

Kredit macet bukan lagi hal yang aneh dalam perbankan dan masyarakat, itupun terjadi dalam *financial technology (fintech)*. Mengingat kredit macet dalam masyarakat pasti berkaitan dengan namanya *debt collector*. Mencermati perilaku-perilaku *debt collector* dalam penagihan kredit macet dalam masyarakat dapat dilihat bahwa tidak segan berlaku kasar dan kurang sopan, bahkan sampai tingkat mengancam. Posisi *debt collector* ini sebagai pihak ketiga, yang mana untuk bisa melancarkan perbuatannya itu mereka mendapatkan data dari pelaku jasa keuangan

---

<sup>7</sup>Pasal 28 Undang-Undang No 21 Tahun 2011 Tentang Jasa Keuangan

<sup>8</sup>Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

yang mana sudah mengakses data si nasabah sebelumnya, dan data tersebut diberikan kepada *debt collector* tersebut untuk bebas dipergunakan dalam melancarkan aksinya, dimana dalam hal tersebut mereka telah menyalahgunakan data konsumen. Selain maraknya pelanggaran tersebut ada juga salah satu kasus yang sempat mencuat ke publik tentang penagihan kredit pada salah satu perusahaan *fintech* yaitu ada beberapa rekan debitur yang merasa terganggu karena merasa tidak tahu-menahu tentang utang milik rekannya tersebut. Para rekan-rekan debitur juga mengeluhkan cara penagihan perusahaan *fintech* yang dilakukan secara kasar dan mengintimidasi. Karena adanya kelakuan kasar dan mengintimidasi tersebut, perlindungan data pribadi sebagai faktor penting untuk melindungi kepentingan nasabah yang dipastikan tidak digunakan untuk penyalahgunaan yang dapat merugikan nasabah keuangan, termasuk pemanfaatan data yang wajib menggunakan persetujuan nasabah jika akan digunakan lembaga jasa keuangan untuk penawaran produk dan/atau jasa keuangan.<sup>9</sup>

Dalam hal ini, maka peneliti akan melakukan analisis terkait peran pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dalam melindungi nasabah *fintech* terhadap pelaku jasa keuangan yang menyalahgunakan data nasabah dan membuat nasabah tidak nyaman dengan perilaku *debt collector* yang kasar terhadap nasabah. Berdasarkan hal-hal yang dikemukakan diatas, peneliti tertarik untuk menganalisis judul tentang “**Analisis Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Melindungi Nasabah Pinjaman *Fintech*.**”

## **B. Identifikasi Masalah**

1. Telah dijelaskan sebelumnya bahwa Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merupakan lembaga independen dan bebas dari campur tangan pihak lain yang mempunyai fungsi, tugas dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan. Dan berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap seluruh kegiatan di sektor jasa keuangan. Namun masih banyak sektor jasa keuangan yang masih ilegal. Padahal telah jelas dikatakan bahwa salah satu tugas OJK

---

<sup>9</sup>Otoritas Jasa Keuangan, *Strategi Perlindungan Konsumen Keuangan Tahun 2013-2007*(Jakarta:Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen OJK, 2017), h.15.

sendiri dalam *Financial Technology* adalah mengatur dan mengawasi perkembangan jenis usaha sektor jasa keuangan yang menggunakan kemajuan teknologi yang disebut *Fintech*

2. *Fintech* dikatakan dapat mempermudah masyarakat dalam meminjam uang, namun kenyataannya banyak permasalahan yang terjadi salah satunya pada layanan uang berbasis *Fintech* atau *Fintech Peer To Peer Lending* (P2PL) yaitu masyarakat bukan dipermudah tetapi para nasabah terjebak dalam jerat bunga pinjaman yang tinggi, kemudian tindakan penagihan pinjaman yang dilakukan secara intimidatif salah satunya dengan menyalahgunakan data *smartphone* si peminjam yang diberikan kepada *debt collector* untuk menagih utang secara paksa dan tidak beretika.
3. Tidak adanya perlindungan konsumen dari pelaku usaha jasa keuangan, dan penyalahgunaan data konsumen dan juga tindakan intimidasi dari *debt collector financial technology (fintech)*.

### **C. Batasan Masalah**

Untuk mempermudah pembahasan dalam penulisan penelitian ini, peneliti membatasi masalah yang akan dibahas sehingga pembahasannya lebih jelas dan terarah. Di sini peneliti akan fokus membahas mengenai upaya dan bentuk perlindungan nasabah pinjaman *Financial Technology (Fintech)* yang berlokasi di Jl. Gatot Subroto Kantor Regional 5 Sumbagut.

### **D. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan diatas, maka yang menjadi perumusan masalah dalam penelitian adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peran OJK terhadap perlindungan data-data nasabah yang disalahgunakan oleh perusahaan *financial technology*?
2. Bagaimana peran OJK dalam melindungi nasabah pinjaman *fintech*?
3. Bagaimana upaya OJK dalam mengawasi pelaku usaha jasa keuangan *financial technology* pemberi pinjaman online?

## **E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui peran OJK dalam melindungi konsumen *financial technology*
- b. Untuk mengetahui upaya OJK dalam mengawasi pelaku usaha jasa keuangan/*financial technology* pemberi pinjaman online
- c. Untuk mengetahui peran OJK terhadap perlindungan data-data konsumen yang disalahgunakan oleh perusahaan *financial technology*.

### **2. Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Semoga bisa berguna untuk evaluasi pengasawan OJK terhadap pelaku usaha jasa keuangan khususnya pada *financial technology*, juga sebagai perbaikan dari berbagai pihak tentang pentingnya perlindungan konsumen dan juga sebagai perbaikan bagi lembaga hukum yang menangani perlindungan konsumen.
- b. Semoga mampu mewujudkan perlindungan konsumen dan keadilan hukum bagi masyarakat dan pelaku usaha jasa keuangan,
- c. Sebagai syarat untuk mendapatkan gelar sarjana.

## **BAB II**

### **KAJIAN TEORITIS**

#### **A. Otoritas Jasa Keuangan (OJK)**

##### **1. Pengertian Otoritas Jasa Keuangan**

Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 Pasal 1 Ayat 1, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, mempunyai fungsi, tugas dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-undang Nomor 21 tersebut.

OJK dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan.<sup>1</sup> Secara umum Otoritas Jasa Keuangan (OJK) didirikan untuk menggantikan peran Bappepam-LK untuk melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap lembaga keuangan seperti perbankan, pasar modal, reksadana, perusahaan pembiayaan, dana pensiun dan asuransi.<sup>2</sup>

Berdasarkan UU Nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan, dimana pengawasan dan pembinaan yang dilakukan oleh Bank Indonesia (BI). Dalam undang-undang tersebut ditetapkan bahwa bank dalam hal memberikan kredit atau pembiayaan dan melakukan suatu kegiatan usaha berdasarkan prinsip Syariah bank wajib melakukan beberapa cara yang pastinya tidak merugikan bank itu sendiri dan nasabah yang telah memberikan kepercayaan dananya kepada bank, serta bank memiliki kewajiban menjaga tingkat kesehatan suatu bank yang dapat dinilai dari faktor permodalan, kualitas sebuah asset, kualitas dalam hal manajemen, likuiditas, solvabilitas, rentabilitas dan aspek lainnya yang berhubungan dengan bank, dan bank wajib melakukan kegiatan usaha yang sesuai dengan prinsip kehati-hatian.<sup>3</sup>

Sebelum ada OJK, pengawasan industri keuangan berjalan secara terpisah dibawah dua regulator, yakni Bank Indonesia dan Bappepam-LK yang mengawasi

---

<sup>1</sup>Otoritas Jasa Keuangan, ,h. 2-3.

<sup>2</sup>Irfan Fahmi, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya : Teori dan Aplikasi, (Jakarta: Alfabeta, 2014), h.47.

<sup>3</sup>Irna Meutia Sari, dkk, *Penilaian Kualitas Aktiva Produktif Dalam Perbankan*, Jurnal : Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, ISBN: 978-602-52720-7-3, diakses 10 Februari 2021

pasar modal dan industri keuangan non-bank. Tugas pengawasan industri keuangan non-bank dan pasar modal yang dulu di Kementerian Keuangan dan Bappepam-LK secara resmi beralih ke OJK pada tanggal 31 Desember 2012. Sedangkan pengawasan disektor perbankan beralih ke OJK pada tanggal 31 Desember 2013 dan Lembaga Keuangan Mikro pada tahun 2015.<sup>4</sup>

Keuangan Islam berhubungan dengan negara yang bertujuan untuk mensejahterakan warga negaranya sedangkan sumbernya diperoleh dua yaitu sumber-sumber pendapatan yang sifatnya permanen dan sumber pendapatan yang bersifat temporer. Sumber pendapatan permanen yaitu pendapatan *baitul mal* yang dikumpulkan pada masa-masa tertentu dalam setahun. Sedangkan sumber pendapatan temporer adalah pendapatan *baitul mal* yang diperoleh tidak berdasarkan masa-masa tertentu tetapi tergantung pada keberadaan sumber pendapatan. Sumber pendapatan lain adalah khums sebagaimana diatur dalam QS. Al Anfal (9) yaitu:

إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُمْ بِالْفِ مِنْ الْمَلَائِكَةِ مُرَدِّفِينَ

*Artinya: "(Ingatlah), ketika kamu memohon pertolongan kepada Tuhanmu, lalu diperkenankan-Nya bagimu: "Sesungguhnya aku akan mendatangkan bala bantuan kepada kamu dengan seribu Malaikat yang datang berturut-turut".<sup>5</sup>*

## 2. Tujuan Otoritas Jasa Keuangan<sup>6</sup>

Pasal 4 UU Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK menyebutkan bahwa OJK dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, akuntabel dan mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, serta mampu melindungi kepentingan konsumen maupun masyarakat. Dengan pembentukan OJK, maka lembaga ini diharapkan dapat mendukung kepentingan sektor jasa keuangan secara menyeluruh sehingga meningkatkan daya saing perekonomian.

---

<sup>4</sup>Otoritas Jasa Keuangan,

<sup>5</sup>Isnaini Harahap, Yenni Samri Nasution, dan Marliyah, *Hadis-Hadis Ekonomi*, (Medan:Wal Ashri Publishing, 2015), h. 204

<sup>6</sup>*Ibid.*

Selain itu, OJK harus mampu menjaga kepentingan nasional, antara lain meliputi sumber daya manusia, pengelolaan, pengendalian, dan kepemilikan disektor jasa keuangan dengan tetap mempertimbangkan aspek positif globalisasi. OJK dibentuk dan dilandasi dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, yang meliputi independensi, akuntabilitas, pertanggung jawaban, transparansi, dan kewajaran (*fairness*).

### 3. Independensi Otoritasa Jasa Keuangan

Makna independen tidak sama dengan pengertian netral. Independen bukan berarti netral, demikian pula netral bukanlah sifat dari independen. Kedua kata ini sesungguhnya berbeda satu sama lainnya namun di samping itu terdapat persamaan yakni dalam hal arti sama-sama menyatakan sifat. Sifat independensi harus berpihak kepada kepentingan rakyat. Sedangkan sifat netral tidak memihak sama sekali. Mengapa independensi harus berpihak kepada kepentingan rakyat? Pertanyaan ini akan mengarahkan pemikiran terhadap teori konstitusi dan teori negara hukum versi negara kesejahteraan (*welfare state*) yang digunakan pada umumnya di negara-negara yang sedang berkembang, khususnya negara yang menganut sistem demokrasi.<sup>7</sup>

Independensi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai otoritas independen yang mempunyai fungsi regulatif/regulator adalah dapat diukur mengacu pada seberapa jauh tingkat kewenangan OJK untuk men “*set-up*” suatu regulasi yang bersifat prudensial terhadap sektor yang diawasinya, secara otonom/mandiri, yang tentunya dalam batasan-batsan hukum yang berlaku.<sup>8</sup>

Independensi OJK sebagai regulator, harus dipenuhi seiring semakin mengglobalnya sektor finansial dewasa sekarang, yang mana dalam hal ini OJK harus berada dalam posisi yang kuat agar dapat mengadaptasi regulasi secara cepat dan fleksibel. Regulasi terkait prinsip prudensial ini menjadi penting karena mencakup aaturan-aturan umum yaitu dalam hal stabilitas industri keuangan beserta aktifitas-aktifitasnya di dalamnya seperti ketentuan persyaratan modal, kualitas

---

<sup>7</sup> Bisdan Sigalingging,(2013), *Analisis Hubungan Kelembagaan Antara Otoritas Jasa Keuangan Dengan Bank Indonesia*, (Indonesia : USU Law Journal), hlm.107.

<sup>8</sup> Marc Quintyn dan Michael W. Taylor, (2013) *Regulasi dan Supervise Independensi dan Stabilitas Finansial*, hlm. 13.

asset, dan manajemen) dan aturanaturan yang bersifat khusus, yaitu merupakan pengaturan atas sifat khusus dari lembaga jasa keuangan sebagai *finansial intermediation* seperti pembatasan dalam transaksi-transaksi yang bersifat *off-balance sheet activities*, pembatasan pemberian kredit kepada individu/kelompok usaha yang terkait dengan bank. Independensi Otoritas Jasa Keuangan dari aspek fungsi pengaturan atau regulasi dapat diketahui dalam wawancara kepada kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Surakarta Otoritas secara otonom dapat mengeluarkan regulasi hukum yang mengikat kepada sektor yang diawasi, di dalam Undang-Undang No 21 Tahun 2011 pada Pasal 7 dan 8 menjelaskan bahwa OJK mempunyai wewenang untuk meregulasi industri jasa keuangan di Indonesia yang mengikat secara hukum.

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat dilihat bahwa dalam pelaksanaan tugas dan kewenangannya sebagai otoritas regulator di sektor jasa keuangan, OJK telah memenuhi nilai independensi secara penuh, karena memang OJK di berikan oleh Undang-undang, independensi yang cukup tegas dalam melakukan fungsi regulatornya secara mandiri dengan wewenang untuk mengeluarkan regulasi yang mengikat secara hukum kepada industri keuangan di Indonesia. Ketentuan Pasal 7 dan 8 Undang-Undang No 21 Tahun 2011 tentang OJK ini menunjukkan bahwa OJK bebas menentukan cara dan pelaksanaan dari instrument kebijakan yang ditetapkan yang dianggap penting untuk mencapai tujuannya.

Otoritas Jasa Keuangan terkait fungsi penyidikan berdasarkan hasil penelitian OJK dapat dibantu oleh penegak hukum lain seperti Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), kejaksaan, kepolisian dan pengadilan sesuai dengan Pasal 49 ayat (3) huruf I Undang-Undang OJK No 21 Tahun 2011. Otoritas Jasa Keuangan Terkait Keanggotaan dewan Komisioner dalam wawancara terhadap kantor OJK Surakarta masih ada Keterwakilan dari Kementrian Keuangan dan Bank Indonesia yang juga disebut *ex-officio*. Berdasarkan Argumen-argumen wawancara tersebut penulis sependapat terkait pentingnya posisi *ex-officio* di dalam struktur kelembagaan OJK, dan hal ini seharusnya tidak dimaknai sebagai bentuk intervensi namun sebagai bentuk koordinasi agar penyelenggaraan kegiatan di sektor jasa keuangan dapat berjalan lancar dan efektif, di dalam keanggotaan OJK masih terdapat keanggotaan OJK yang masih berada dalam ikatan Partai Politik, Hal ini

di khawatirkan masih ada hal-hal dalam tugas OJK untuk mementingkan kepentingan Partai di bandingkan kepentingan OJK sebagai sektor Pengawas Jasa Keuangan, menurut penulis OJK belum mempunyai nilai independensi yang penuh dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Sejalan dengan hal tersebut, menanggapi isu intervensi dalam struktur pimpinan OJK, Menteri Keuangan Agus D.W. Martowardojo menepis kekhawatiran bahwa anggota DK OJK *ex officio* akan mengganggu independensi dan intervensi dalam melaksanakan tugasnya.<sup>9</sup>

OJK dari aspek kelembagaan berdasarkan dari pernyataan kantor OJK Surakarta susunan anggota DK OJK terdiri dari: seorang ketua merangkap anggota, seorang Kepala eksekutif pengawas perbankan merangkap anggota seorang kepala eksekutif pengawas pasar modal merangkap anggota, seorang kepala eksekutif pengawas peransuransian, dana pension, lembaga pembiayaan dan kelembagaan keuangan lainnya merangkap anggota. Kemudian seorang ketua dewan audit merangkap anggota, seorang anggota yang membidangi edukasi dan perlindungan konsumen, seorang anggota *ex-officio* dari Bank Indonesia yang merupakan anggota anggota dewan gubernur Bank Indonesia, seorang anggota *ex officio* dari Kementerian Keuanan yang merupakan pejabat setingkat eselon 1 Kementerian Keuangan. Namun adanya unsur *ex officio* dari kemenkeu dan BI dalam Komisioner OJK ini kemudian dikhawatirkan akan mempengaruhi pelaksanaan independensi OJK, karena pada hakekatnya OJK adalah lembaga independen yang seharusnya mandiri dan bebas dari segala campur tangan pihak/lembaga lain, termasuk juga dalam hal ini Pemerintah maupun Bank Indonesia. Oleh sebab itu terkait dengan aspek ini, OJK dalam harus berdiri sebagai suatu badan independen secara hukum untuk menegaskan kewenangan dan tanggung jawabnya sesuai ketentuan dalam undang-undang pembentukannya.<sup>10</sup>

#### 4. Terbentuknya Otoritas Jasa Keuangan

---

<sup>9</sup> Kementerian keuangan,(2011) *Pentingnya Keterakialan Kemenkeu dan BI dalam DK OJK*,<http://www.depkeu.go.id/ind/Read/?type=ixNews&id=19821&thn=2011&name=br2605115.htm>, Diakses pada tanggal 20 januari 2020 Pukul 13.15 WIB

<sup>10</sup> Darmin Nasution, (2004), *Kebijakan Fiskal: Pemikiran, Konsep dan Implementasi*, (Jakarta: Penerbit Buku Kompas), hlm. 21.

Pembentukan OJK berawal dari adanya keresahan dari berbagai pihak dalam hal fungsi pengawasan Bank Indonesia. Latar belakang pembentukan OJK terdiri dari tiga hal, yaitu perkembangan industri jasa keuangan di Indonesia, permasalahan lintas sektoral jasa keuangan, dan amanat Undang-undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia (Pasal 34 Ayat 1) yang berbunyi “Tugas pengawasan bank akan dilakukan oleh lembaga pengawas sektor jasa keuangan yang independen dan dibentuk dengan undang-undang”. Krisis pada tahun 1997-1998 yang melanda Indonesia mengakibatkan banyaknya bank yang mengalami kolaps sehingga banyak yang mempertanyakan pengawasan Bank Indonesia terhadap bank-bank. Kelemahan kelembagaan dan pengaturan yang tidak mendukung diharapkan dapat diperbaiki sehingga tercipta kerangka sistem keuangan yang lebih tangguh. Reformasi di bidang hukum perbankan diharapkan menjadi obat penyembuh krisis dan sekaligus menciptakan penangkal di masa depan.<sup>11</sup>

Ide awal pembentukan OJK adalah hasil kompromi untuk menghindari jalan buntu pembahasan Undang-undang tentang Bank Indonesia oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Pemerintah mengajukan rancangan undang-undang tentang Bank Indonesia yang memberikan independensi, juga mengeluarkan fungsi pengawasan dari perbankan Bank Indonesia. Ide ini datang dari Helmut Schlesinger, mantan Gubernur bank sentral Jerman, yang pada waktu penyusunan rancangan undang-undang (kemudian menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia) bertindak sebagai konsultan. Rancangan tersebut mengambil pola bank sentral Jerman yang tidak mengawasi bank. Begitu diajukan, muncul penolakan yang kuat dari kalangan DPR dan Bank Indonesia. Karena terlihat ada pemisahan fungsi pengawasan tersebut adalah memangkas kewenangan bank sentral. Sebagai kompromi, disepakati bahwa lembaga yang akan menggantikan Bank Indonesia dalam mengawasi bank tersebut juga bertugas mengawasi seluruh lembaga keuangan lainnya. Nantinya OJK akan mengawasi seluruh lembaga keuangan yang ada di Indonesia.

Selain itu, berdasarkan pasal 34 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia, pemerintah diamanatkan membentuk lembaga pengawas

---

<sup>11</sup>Andrian Sutedi., h. 36

sektor jasa keuangan yang independen, selambat-lambatnya akhir tahun 2010 dengan nama Otoritas Jasa Keuangan. Lembaga ini bertugas mengawasi industri perbankan, asuransi, dana pensiun, pasar modal, modal ventura, dan perusahaan pembiayaan, serta badan-badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan dana masyarakat. Menurut penjelasan Pasal 34 UU Nomor 3 Tahun 2004, Otoritas Jasa Keuangan bersifat independen dalam menjalankan tugasnya dan kedudukannya berada diluar pemerintah dan berkewajiban menyampaikan laporan kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).<sup>12</sup>

Lahirnya OJK diharapkan agar dalam pengawasan di sektor jasa keuangan menjadi efektif, pengawasan menjadi terintegrasi dan koordinasi menjadi lebih mudah sehingga terciptalah seluruh kegiatan di dalam sektor jasa keuangan secara teratur, adil, transparan dan akuntabel yang mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil serta mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.

### **5. Fungsi, Tugas dan Wewenang Otoritas Jasa Keuangan<sup>13</sup>**

OJK berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan dalam sektor jasa keuangan. Sementara berdasarkan pasal 6 dari UU Nomor 21 Tahun 2011, tugas utama dari OJK adalah melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap:

- a. Kegiatan jasa keuangan disektor Perbankan;
- b. Kegiatan jasa keuangan disektor Pasar Modal;
- c. Kegiatan jasa keuangan disektor Perasuransian, Dana Pensiunan, Lembaga Pembiayaan dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya.

Adapun Wewenang yang dimiliki OJK adalah sebagai berikut:

- a. Terkait Khusus Pengawasan dan Pengaturan Lembaga Jasa Keuangan Bank meliputi:
  - 1) Perizinan untuk pendirian bank, pembukaan kantor bank, anggaran dasar, rencana kerja, kepemilikan, kepengurusan, dan sumber daya

---

<sup>12</sup>*Ibid.*, h.38

<sup>13</sup><https://www.ojk.go.id/id/Pages/FAQ-Otoritas-Jasa-Keuangan.aspx> diakses pada tanggal 17 januari 2020

manusia, merger, konsolidasi dan akuisisi bank, serta pencabutan izin usaha bank.

- 2) Kegiatan usaha bank, antara lain sumber dana, penyediaan dana, produk hibridasi, dan aktivitas dibidang jasa.
- 3) Pengaturan dan pengawasan mengenai kesehatan bank yang meliputi: likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, kualitas aset, rasio, kecukupan modal minimum, batas maksimum pemberian kredit, rasio pinjaman terhadap simpanan dan pencadangan bank; laporan bank yang terkait dengan kesehatan dan kinerja bank; sistem informasi debitur; pengujian kredit (*credit testing*); dan standar akuntansi bank.
- 4) Pengaturan dan pengawasan mengenai aspek kehati-hatian bank, meliputi: manajemen resiko; tata kelola bank; prinsip mengenal nasabah dan anti-pencucian uang; pencegah pembiayaan terorisme dan kejahatan perbankan; serta pemeriksaan bank.

b. Terkait Pengaturan Lembaga Jasa Keuangan (Bank dan Non-Bank) meliputi:

- 1) Menetapkan Pengaturan dan Keputusan OJK;
- 2) Menetapkan peraturan mengenai pengawasan di sektor jasa keuangan;
- 3) Menetapkan kebijakan mengenai pelaksanaan tugas OJK;
- 4) Menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan perintah tertulis terhadap Lembaga Jasa Keuangan dan pihak tertentu;
- 5) Menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan pengelola statuter pada lembaga jasa keuangan;
- 6) Menetapkan struktur organisasi dan infrastruktur, serta mengelola, memelihara, dan menatausahakan kekayaan dan kewajiban;
- 7) Menetapkan peraturan mengenai tata cara penngenaan sanksi yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

c. Terkait pengawasan lembaga jasa keuangan (Bank dan Non-Bank) meliputi:

- 1) Menetapkan kebijakan operasional pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan;

- 2) Mengawasi pelaksanaan tugas pengawasan yang dilaksanakan oleh Kepala Eksekutif;
- 3) Melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan konsumen dan tindakan lain terhadap lembaga jasa keuangan, pelaku dan/atau penunjang kegiatan jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan disektor jasa keuangan.
- 4) Memberikan perintah tertulis kepada lembaga jasa keuangan dan/atau pihak tertentu;
- 5) Melakukan penunjukan pengelola statuter;
- 6) Menetapkan penggunaan pengelola statuter;
- 7) Menetapkan sanksi administratif terhadap pihak yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan;
- 8) Memberikan dan/atau mencabut: izin usaha, izin orang perseorangan, efektifnya pernyataan pendaftaran, surat tanda terdaftar, persetujuan melakukan kegiatan usaha, pengesahan, persetujuan atau penetapan pembubaran dan penetapan lain.

## 6. Asas Otoritas Jasa Keuangan<sup>14</sup>

Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya Otoritas Jasa Keuangan berlandaskan asas-asas sebagai berikut:

- a. **Asas independensi**, yakni independen dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang OJK, dengan tetap sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. **Asas kepastian hukum**, yakni asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan Otoritas Jasa Keuangan;
- c. **Asas kepentingan umum**, yakni asas yang membela dan melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat serta memajukan kesejahteraan umum;

---

<sup>14</sup>*Ibid.*

- d. **Asas keterbukaan**, yakni asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan Otoritas Jasa Keuangan, dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi dan golongan, serta rahasia negara, termasuk rahasia sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
- e. **Asas profesionalitas**, yakni asas yang mengutamakan keahlian dalam pelaksanaan tugas dan wewenang Otoritas Jasa Keuangan, dengan tetap berlandaskan pada kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. **Asas integritas**, yakni asas yang berpegang teguh pada nilai-nilai moral dalam setiap tindakan dan keputusan yang diambil dalam penyelenggaraan Otoritas Jasa Keuangan; dan
- g. **Asas akuntabilitas**, yakni asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari setiap kegiatan penyelenggaraan Otoritas Jasa Keuangan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.

## 7. Tugas OJK di Bidang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat

Beberapa hal yang menjadi perhatian Otoritas Jasa Keuangan diantaranya adalah pengawasan di sektor jasa keuangan yang terintegrasi, praktek perlindungan konsumen yang sama di semua sektor jasa keuangan, tindakan yang mencerminkan *moral hazard* dan belum optimalnya perlindungan konsumen sektor jasa keuangan. Tugas OJK dalam perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan bertujuan untuk menciptakan sistem perlindungan konsumen yang andal, meningkatkan pemberdayaan konsumen dan menumbuhkan kesadaran pelaku jasa keuangan mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat pada sektor jasa keuangan. Dalam UU Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK dalam pasal 28 telah disebutkan bahwa untuk perlindungan konsumen dan masyarakat OJK berwenang melakukan tindakan pencegahan kerugian konsumen dan masyarakat meliputi:

- a. Memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat atas karakteristik sektor jasa keuangan, layanan dan produknya.

- b. Meminta Lembaga Jasa Keuangan untuk menghentikan kegiatan apabila kegiatan tersebut berpotensi merugikan masyarakat, dan
- c. Tindakan lain yang dianggap perlu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

Pengawasan di bawah OJK dilandasi semangat untuk memberikan perhatian kepada perlindungan dan edukasi bagi konsumen dan masyarakat. Hal ini dikarenakan edukasi dan perlindungan bagi konsumen mutlak diperlukan. Edukasi dan perlindungan konsumen diarahkan untuk mencapai dua tujuan utama. Pertama, meningkatkan kepercayaan dari investor dan konsumen dalam setiap aktivitas dan kegiatan usaha di sektor jasa keuangan. Kedua, memberikan peluang dan kesempatan untuk perkembangan sektor jasa keuangan secara adil, efisien dan transparansi. Di sisi lain, konsumen keuangan akan memiliki pemahaman hak dan kewajiban dalam berhubungan dengan industri keuangan. Dalam jangka panjang, industri keuangan sendiri juga akan mendapat manfaat yang positif untuk memacu peningkatan efisiensi sebagai respon dari tuntutan pelayanan yang lebih prima terhadap pelayanan jasa keuangan.<sup>15</sup>

Adapun dalam investasi, masyarakat selaku konsumen sektor jasa keuangan maupun bukan konsumen jasa keuangan mendapat perhatian sebagai pengawasan terintegrasi oleh OJK. Sebagai usaha Otoritas Jasa Keuangan dalam menciptakan dan menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di sektor jasa keuangan, maka berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan Pasal 20 ayat (1) dan (2) menyebutkan bahwa setiap perusahaan atau pelaku jasa keuangan yang melakukan promosi produk atau layanan serta menjual produk atau layanan keuangan wajib terdaftar dan diawasi oleh OJK.

Adanya POJK tersebut merupakan salah satu bentuk perlindungan terhadap kegiatan dan pengelolaan investasi, dengan adanya mekanisme pemberian izin usaha tersebut oleh OJK diharapkan akan menciptakan sistem pengaturan, pembinaan, dan pengawasan terhadap setiap kegiatan pengelolaan investasi yang pada akhirnya akan memberikan perlindungan terhadap konsumen maupun investor

---

<sup>15</sup>*Ibid.*, hal.54.

yang telah mempercayakan dananya untuk di investasikan di sektor jasa keuangan.<sup>16</sup>

## **8. Peran OJK dalam Perlindungan Konsumen Fintech (*Financial Technology*)**

### **a. POJK Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan<sup>17</sup>**

Sebagaimana amanah yang telah tertuang dalam Pengaturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan harus mampu melindungi konsumen dan masyarakat di sektor jasa keuangan. Peran aktif dari para otoritas pengaturan dan pengawasan terkait sangatlah diperlukan untuk menyusun pengaturan dan melakukan pengawasan produk dan layanan *Fintech* dengan tetap memperhatikan aspek perlindungan konsumen.

### **b. POJK Nomor 18/POJK.07/2018 tentang Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan<sup>18</sup>**

Salah satu tujuan dibentuknya Otoritas Jasa Keuangan adalah mewujudkan keseluruhan kegiatan di sektor jasa keuangan yang mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.

Dengan adanya *fintech* tersebut diperlukan pembahasan mengenai bagaimana mencapai keseimbangan antara kemudahan dan fleksibilitas teknologi yang ditawarkan oleh *Fintech* dengan regulasi dan perlindungan konsumennya. Regulator dapat mengawasi *Fintech* dengan memperhatikan faktor-faktor seperti keamanan, perlindungan konsumen, pelayanan, inklusivitas, dan mitigasi risiko (terutama resikoteknologi informasi dan *cyber crime*) (Dengan Departemen Perlindungan Konsumen OJK.2017)

Perlindungan hukum akan menjadi esensial karena merupakan hak bagi masyarakat dalam suatu negara. Kemudian di sisi lain perlindungan hukum

---

<sup>16</sup>Ryan Filbert Wijaya, *Negative Investment : Kiat Menghindari Kejahatan dalam Dunia Investasi*, (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2014), h.92.

<sup>17</sup>Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan

<sup>18</sup>Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.07/2018 tentang Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan

menimbulkan kewajiban bagi negara, yaitu negara wajib memberikan perlindungan bagi seluruh warga negaranya tanpa terkecuali. Perlindungan hukum adalah pemberian pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga prediktif dan antisipatif. Hukum dibutuhkan untuk mereka yang lemah dan belum kuat secara sosial, ekonomi dan politik untuk memperoleh keadilan sosial.<sup>19</sup>

c. POJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis *Technology* Informasi<sup>20</sup>

Semakin pesatnya perkembangan inovasi, teknologi, dan komunikasi telah memfasilitasi kemungkinan peningkatan dalam tata cara komunikasi, berbagai informasi secara tepat, dan dialog lintas budaya. Perkembangan teknologi memberikan peluang baru bagi beragam tindakan yang mengintervensi kehidupan pribadi seseorang. Oleh karena itu, pada pasal 26 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 diatur bahwa penyelenggaraan Layanan Pinjam Meminjam *Online* Wajib:

1. Menjaga kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan data pribadi, data transaksi, dan data keuangan dikelolanya sejak data diperoleh hingga data tersebut dimusnahkan.
2. Memastikan tersedianya proses autentifikasi, verifikasi, dan validasi yang mendukung kenirsanngkalan dalam mengakses, memproses dan mengeksekusi data pribadi, data transaksi, dan data keuangan yang dikelolanya.
3. Menjamin bahwa perolehan, penggunaan, pemanfaatan dan pengungkapan data pribadi, data transaksi, dan data keaungan yang diperoleh oleh Penyelenggara berdasarkan persetujuan pemilik dana pribadi, data transaksi, dan data keuangan yang diperoleh oleh Penyelenggara berdasarkan persetujuan pemilik data pribadi, data transaksi dan data

---

<sup>19</sup>*Ibid.*

<sup>20</sup>Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis *Technology* Informasi

keuangan, kecuali ditentukan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Menyediakan media komunikasi lain selain Sistem Elektronik Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi untuk memastikan kelangsungan layanan nasabah yang dapat berupa surat elektronik, *call center*, atau media komunikasi lainnya. Dan
5. Memberitahukan secara tertulis kepada pemilik data pribadi, data transaksi dan data keuangan tersebut jika terjadi kegagalan dalam perlindungan kerahasiaan data pribadi, data transaksi, dan data keuangan yang dikelola.

POJK Nomor 77 Tahun 2016, Adapun *fintech* syariah juga merujuk pada Fatwa Majelis Ulama Indonesia (Fatwa MUI) Nomor 117 tahun 2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi berdasarkan Prinsip Syariah. Dalam fatwa tersebut, terdapat ketentuan yang menyatakan bahwa operasional dari *fintech* syariah tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip Syariah, seperti menghindari riba, *gharar* (ketidakjelasan akad), *maysir* (spekulasi/perudian), *tadlis* (tidak transparan), *dharar* (bahaya), dzulm (kerugian salah satu pihak), serta haram.<sup>21</sup>

Fatwa Nomor 117 tahun 2018 tersebut juga menjabarkan beberapa jenis akad yang diperbolehkan dalam *fintech* syariah, yang mana akad tersebut dibagi menjadi 6 (enam), yaitu:

1. *Al- ba'i* (jual beli), yakni akad antara penjual dan pembeli yang mengakibatkan berpindahnya kepemilikan objek yang diperukarkan (barang dan harga).
2. *Ijarah*, yakni akad pemindahan hak guna atau manfaat terhadap suatu barang maupun jasa dalam waktu tertentu dengan pembayaran upah atau disebut ujah.
3. *Mudharabah* yakni akad kerjasama antara *shahibul maal* atau pemilik modal dengan *mudharib* atau biasa disebut dengan pengelola suatu usaha, dan ketika terdapat keuntungan dari kerjasama tersebut, maka keuntungan

---

<sup>21</sup> Fatwa DSN MUI Nomor: 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan berbasis Teknologi Informasi berdasarkan prinsip syariah.

tersebut dibagi sesuai nisbah yang disepakati dalam akad, sedangkan ketika terjadi kerugian, maka pemilik modal yang akan menganggungnya.

4. *Musyarakah* yakni akad kerjasama antara kedua belah pihak ataupun lebih untuk melakukan suatu usaha tertentu, yang mana setiap pihak memberikan kontribusi dana atau modal usaha dengan ketentuan bahwa ketika terjadi keuntungan maka akan dibagi sesuai nisbah yang disepakati atau secara proporsional, begitu juga ketika terjadi kerugian maka akan ditanggung oleh para pihak secara proporsional.
5. *Wakalah bil ujah*, yakni akad pelimpahan kuasa untuk melakukan perbuatan hukum tertentu yang disertai dengan imbalan berupa *ujrah* (upah).
6. *Qard*, yakni akad pinjaman dari pemberi pinjaman dengan ketentuan bahwa penerima pinjaman wajib mengembalikan uang yang diterimanya sesuai dengan waktu dan cara yang disepakati.

Selain itu, fatwa tersebut juga membagi subek hukum dalam *fintech* syariah, yang mana terdapat 3 (tiga) subjek hukum, yakni penyelenggara, penerima pembiayaan, dan pemberi pembiayaan. Sementara itu, terdapat 6 (enam) model layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi secara syariah yang dapat dilakukan oleh penyelenggara, yakni:

1. *Factoring* atau Pembiayaan anjak piutang, yakni pembiayaan dalam bentuk jasa pengurusan tagihan piutang berdasarkan bukti tagihan atau *invoice*, baik disertai talangan (*qard*) atau tidak, yang diberikan kepada pelaku usaha yang memiliki tagihan kepada pihak ketiga (*payor*).
2. *Purchase Order* atau Pembiayaan pengadaan barang pesanan pihak ketiga, atau disebut juga sebagai pembiayaan yang diberikan kepada pelaku usaha yang sudah mendapatkan pesanan atau surat perintah kerja pengadaan barang dari pihak ketiga.
3. Pembiayaan pengadaan barang untuk pelaku usaha yang berjualan secara daring, yakni pembiayaan yang diberikan kepada pelaku usaha yang melakukan transaksi jual beli online pada *platform e-commerce* atau marketplace yang telah menjalin kerjasama dengan penyelenggara.

4. Pembiayaan pengadaan barang untuk pelaku usaha yang berjualan secara daring dengan pembayaran melalui penyelenggara *payment gateway*, yakni pembiayaan yang diberikan kepada pelaku usaha yang aktif berjualan secara daring melalui saluran distribusi (*channel distribution*) yang dikelolanya sendiri dan pembayarannya dilakukan melalui penyedia jasa otorisasi pembayaran secara online (*payment gateway*) yang bekerjasama dengan pihak penyelenggara.
5. *Employee* atau pembiayaan untuk pegawai, yakni pembiayaan yang diberikan untuk pegawai yang membutuhkan pembiayaan konsumtif dengan skema kerjasama potong gaji melalui institusi pemberi kerja.
6. *Communitybased* atau pembiayaan berbasis komunitas, yakni pembiayaan yang diberikan kepada anggota komunitas yang membutuhkan pembiayaan, dengan skema pembayarannya dikoordinasikan melalui koordinator/pengurus komunitas.

Dalam fatwa tersebut juga terdapat ketentuan mengenai penyelesaian perselisihan, yang mana ketika terjadi perselisihan antara para pihak maka dapat dilakukan melalui musyawarah mufakat. Namun apabila musyawarah mufakat tidak tercapai, maka penyelesaian sengketa dilakukan melalui lembaga penyelesaian sengketa berdasarkan prinsip syariah sesuai peraturan perundangundangan yang berlaku.

## **B. *Financial Technology***

Perkembangan teknologi digital turut serta mengubah pola pikir masyarakat termasuk dalam hal bertransaksi, kini masyarakat dapat menikmati layanan jasa keuangan dimana saja dan kapanpun hanya dalam satu genggam tangan melalui *smartphone*, dimana masyarakat dapat melakukan beragam hal seperti pembayaran, melakukan investasi, asuransi hingga mengajukan pinjaman uang. Hadirnya produk layanan jasa keuangan berbasis teknologi ini kini mulai populer dimasyarakat dengan istilah *Financial Technology* yang selanjutnya disingkat dengan istilah *Fintech*.

### **1. Pengertian dan Sejarah *Financial Technology (Fintech)***

Sebuah inovasi berhasil mentransformasi suatu sistem atau pasar yang eksiting, dengan memperkenalkan kepraktisan, kemudahan akses, kenyamanan, dan biaya yang ekonomis, dikenal sebagai inovasi disruptif (*disruptive Innovation*). Istilah ini pertama kali dilontarkan oleh Clayton M. Christensen dan Joseph Bower pada tahun 1995 dalam *Disruptive Technologies: Catching the Wave*, Harvard Business Review (1995). Dan fenomena ini terjadi dalam industri jasa keuangan secara global. Mulai dari struktur industrinya, teknologi intermediasinya, hingga model pemasarannya pada konsumen. Keseluruhan perubahan ini mendorong munculnya fenomena baru yang disebut *Financial Technology (Fintech)*.<sup>22</sup>

*Fintech* merupakan singkatan dari kata *Financial Technology*, yang dapat diartikan dalam bahasa Indonesia menjadi teknologi keuangan. Secara sederhana, *Fintech* dapat diartikan sebagai pemanfaatan perkembangan teknologi informasi untuk meningkatkan layanan di industri keuangan. Definisi lainnya adalah variasi model bisnis dan perkembangan teknologi yang memiliki potensi untuk meningkatkan industri layanan keuangan.<sup>23</sup>

Menurut Stein dan Dhar, definisi dari *financial technology (fintech)* merupakan sebuah inovasi dari sektor finansial yang melibatkan model bisnis yang telah terintegrasi dengan teknologi yang dapat memfasilitasi peniadaan perantara, dapat mengubah cara perusahaan yang sudah ada dalam membuat dan menyediakan produk dan layanan, dapat menangani masalah privasi, regulasi, dan tantangan hukum, memberikan peluang untuk pertumbuhan yang inklusif.<sup>24</sup> Secara kesimpulan *Financial Technology (Fintech)* merupakan hasil gabungan antara layanan jasa keuangan dengan teknologi yang akhirnya mengubah model bisnis dari konvensional menjadi moderat, yang awalnya membayar harus bertatap-muka dan membawa sejumlah uang kas, kini dapat melakukan transaksi jarak jauh secara non-tunai dalam waktu yang sangat singkat.<sup>25</sup>

---

<sup>22</sup>Clayton M. Christensen dan Joseph Bower "Disruptive Technologies: Catching the Wave", Harvard Business Review (1995).

<sup>23</sup>International Organization of Securities Commissions, IOSCO Research Report On *Financial Technologies (Fintech)*, 2017. h.4

<sup>24</sup>Dhar, V., Stein, R. M. (2017). *Fintech Platforms and Strategy*. *Communications of the ACM*, (10), 32-35. diterima dari <https://doi.org/10.1145/3132726> diakses pada tanggal 17 Januari 2020

<sup>25</sup>Edukasi *Financial Technology*, diterima dari <https://www.bi.go.id/id/edukasi-perlindungan-konsumen/edukasi/produk-dan-jasa-sp/fintech/Pages/default.aspx> diakses pada tanggal 17 Januari 2020

Di dalam Al-Qur'an telah dijelaskan tentang kemudahan yang diperoleh masyarakat karena adanya kemajuan teknologi. Allah berfirman:

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ

الْعُسْرَ

Artinya: “Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu”. (Al-Baqarah : 185)

وَأِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۗ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: “Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui”. (QS Al-Baqarah 2:280)

## 2. Perkembangan *Financial Technology (Fintech)*

*Fintech* telah berevolusi dalam 3 (tiga) periode, seperti yang dapat diilustrasikan melalui tabel berikut:<sup>26</sup>

Tabel 2.1

### Periode Perkembangan *Fintech*

<i>Date</i>	1866-1967	1967-2008	2008-Current
-------------	-----------	-----------	--------------

<sup>26</sup><https://konsumen.ojk.go.id/MinisiteDPLK/images/upload/201807131451262.%20Fintech.pdf> diakses pada tanggal 14 Januari 2020

<i>Era</i>	<i>Fintech 1.0</i>	<i>Fintech 2.0</i>	<i>Fintech 3.0</i>	<i>Fintech 3.5</i>
<i>Geography</i>	<i>Global/Developed</i>	<i>Global/Developed</i>	<i>Developed</i>	<i>Emerging/Developing</i>
<i>Key Elements</i>	<i>Infrastructure/Computerisation</i>	<i>Traditional/Internet</i>	<i>Mobile/Start-ups/New Entrants</i>	
<i>Shift Origin</i>	<i>Linkages</i>	<i>Digitalization</i>	<i>2008 financial crisis/smartphone</i>	<i>Last mover advantage</i>

Periode pertama terjadi pada kurun waktu 1866-1967, dimana di dalam periode ini sektor keuangan dan teknologi pertama kalinya dikombinasikan dalam rangka memperluas jangkauan jasa keuangan. Dalam periode ini, untuk pertama kalinya dibangun infrastruktur keuangan dan teknologi yang dapat mempermudah layanan keuangan untuk dilakukan, seperti pembangunan infrastruktur *Transatlantic Cable* (kabel komunikasi bawah laut), *telex* (jaringan *teleprinter* yang mirip dengan jaringan telepon dan dapat digunakan untuk mengirim surat) dan *Fedwire* (*Real Time Gross Settlement System/RTGS* bank sentral yang digunakan di Amerika).

Periode 1967-2008 merupakan periode kedua yang disebut sebagai era *Fintech 2.0*. Tahun ini merupakan tahun transisi perubahan dari era teknologi analog ke digital. Periode ini merupakan inovasi keuangan yang paling penting dimana terdapat peningkatan penggunaan produk dan jasa keuangan yang dikombinasikan dengan penggunaan teknologi yang mendukungnya. Inovasi keuangan yang dibangun di era ini sedikit banyak mempengaruhi perilaku konsumen keuangan, terutama dengan mengurangi aktivitas konsumen keuangan untuk berkunjung ke lembaga jasa keuangan. Beberapa inovasi keuangan yang terdapat di dalam periode ini adalah *Automatic Teller Machine* (ATM), *SWIFT* (untuk mempermudah transfer luar negeri), telepon seluler, dan penggunaan internet banking seiring dengan meningkatnya penetrasi internet secara global di periode ini. Perkembangan dan peningkatan penggunaan layanan keuangan dengan inovasi teknologi di era ini di dominasi oleh lembaga jasa keuangan tradisional.

Dari tahun 2008 hingga saat ini, merupakan periode ketiga dari perkembangan *Fintech*. Berdasarkan Douglas W. Arner, periode ini terbagi ke dalam dua era *Fintech*, yaitu 3.0 dan 3.5 Peningkatan penggunaan jasa keuangan di dalam era ini meningkat sangat tajam di karenakan adanya peningkatan jumlah penggunaan *smartphone* dan di dukung dengan inovasi produk dan jasa keuangan yang semakin mempermudah konsumen keuangan untuk menggunakan produk dan/atau jasa keuangan. Di dalam era ini, ketergantungan konsumen terhadap teknologi digital sangatlah tinggi. Oleh karena itu di dalam periode ini, terdapat lonjakan jumlah perusahaan *start-up* di sektor jasa keuangan yang memanfaatkan teknologi digital untuk memberikan layanan dengan lebih cepat, praktis dan mudah bagi para konsumen. Terdapat pula beberapa *start-up* di seluruh dunia yang beroperasi dengan sebelumnya bekerjasama dengan para lembaga jasa keuangan tradisional, seperti bank konvensional. Peningkatan pengguna *Fintech* di masa ini dapat terlihat dari semakin banyaknya perusahaan *start-up* dan lembaga jasa keuangan tradisional yang saling berlomba dalam mengembangkan aplikasi *mobile* dan *website* yang dapat mengakomodir kebutuhan konsumen keuangan tanpa mengharuskan konsumen untuk bepergian hanya untuk menggunakan atau membeli produk dan jasa keuangan.<sup>27</sup>

### **3. Jenis – Jenis *Financial Technology (Fintech)***

Seiring dengan berkembangnya teknologi, jenis-jenis *Fintech* pun semakin beragam, diantaranya seperti inovasi teknologi finansial terkait pembayaran dan transfer, lembaga jasa keuangan, dan perusahaan *start-up Fintech* yang menggunakan teknologi baru untuk memberikan layanan yang lebih cepat, murah, dan nyaman.

Perusahaan di sektor pembiayaan dan investasi pun berkompetisi dengan menggunakan inovasi teknologi dalam menjual produk dan jasa

---

<sup>27</sup>Sarwin Kiko Napitupulu, dkk. *Kajian Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan: Perlindungan Konsumen Pada Fintech*, (Jakarta : Departemen Perlindungan Konsumen – Otoritas Jasa Keuangan, 2017) h.9-10

keuangannya. Jenis-jenis *Fintech* di sektor ini diantaranya seperti *Peer-To-Peer (P2P) Lending*, *Crowdfunding*, *Supply Chain Finance*, dan lain-lain.<sup>28</sup>

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) membedakan jenis *Fintech*, yaitu *Fintech 2.0* dan *Fintech 3.0*. Sebenarnya, bank pun juga menawarkan produk dan layanan *Fintech*, yaitu jenis layanan *Fintech 2.0* dimana perbedaannya yaitu:

- a) *Fintech 2.0* adalah lembaga keuangan yang sudah mendapatkan lisensi sebagai perusahaan keuangan, yang berinovasi menggunakan teknologi digital untuk meningkatkan akses pasarnya. Contoh nyatanya adalah kartu kredit, mesin ATM, atau digital banking.
- b) Jenis *Fintech 3.0*, yaitu perusahaan yang memberikan layanan keuangan yang di dukung teknologi terkini bagi konsumen. Berbeda dengan bank, jenis *Fintech 3.0* ini belum memiliki lisensi jasa keuangan, namun proses relulasinya juga tetap diatur oleh OJK.

*Fintech 3.0* ini yang sekarang menarik perhatian media dan masyarakat *Fintech 3.0* banyak bergerak di bidang *Crowdfunding*, *Peer To Peer Lending*, *Payments*, *e-wallet*, *Market Agregator*, *Invesment*, dan lain-lain. Berikut ini adalah jenis-jenis *Fintech 3.0* yang saat ini hadir dan berkembang di Indonesia.

- a) *Crowdfunding* dan *Peer To Peer Lending*

Perusahaan *Fintech* berjenis *Crowdfunding* dan *Peer To Peer Lending* menawarkan jasa untuk mempertemukan pemilik dana dengan pengusaha startup atau pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah/UMKM yang membutuhkan dana. Bedanya, *Peer To Peer Lending* yaitu kegiatan dimana kreditur dan debitur melakukan praktik pinjam meminjam tanpa bertemu muka. Sementara pada *Crowdfunding*, sejumlah pemilik dana akan membiayai proyek atau bisnis seseorang secara bersama seperti patungan.

- b) *Payment*, *Clearing* dan *Settlement*

---

<sup>28</sup>Reynold Wijaya, *Fintech dan Bank: Pesaing atau Masa Depan Keuangan*, diterima dari <https://www.republikaco.id/berita/ekonomi/fintech/17/12/21/plaftp408-fintech-dan-bank-pesaing-atau-masa-depan-keuangan> diakses pada tanggal 17 Januari 2020

*Fintech* jenis ini bergerak di bidang pembiayaan, baik yang diselenggarakan perbankan atau dilakukan Bank Indonesia. Keberadaan *Fintech* ini jelas bisa memudahkan penggunaan untuk melakukan transaksi pembayaran yang praktis, cepat, aman dan nyaman.

Adapun contoh dari jenis *Fintech Payment gateway* seperti Doku dan Midtrans sangat berguna untuk mendukung bisnis *e-Commerce*. *Payment Gateway* menghubungkan bisnis *e-Commerce* dengan berbagai bank sehingga penjual dan pembeli bisa melakukan transaksi dengan cepat dan aman.

Sementara contoh dari jenis layanan *Fintech e-wallet* seperti Gopay, OVO, Dana, *T-Cash* (yang sekarang berubah menjadi LinkAja). Jenis *Fintech e-wallet* memungkinkan pengguna menyimpan uang di aplikasi untuk digunakan bertransaksi sewaktu-waktu diperlukan. Pemakaian *e-wallet* mudah sehingga pengguna tidak perlu repot menggunakan alat pembayaran tunai dan berurusan dengan uang kembalian.

c) *Market Aggregator*

*Fintech Market Aggregator* memiliki simpanan data tentang berbagai produk keuangan yang tersedia di pasar. Portal *Market Aggregator* akan membantu masyarakat untuk menentukan pilihan pada satu produk keuangan tertentu. Caranya dengan menyajikan data olahan tentang berbagai aspek produk keuangan seperti harga, fitur, dan manfaat.

Sebagai contoh, ketika seseorang ingin membuat kartu kredit, maka bisa mengunjungi portal Cekaja, KreditGogo, atau Cermati, memasukkan data pribadi yang dibutuhkan. Kemudian, *Market Aggregator* tersebut akan menampilkan seluruh penyedia layanan kartu kredit, dan memberikan data aspek setiap kartu kredit. Dengan begitu, pengguna bisa menimbang dan memilih produk yang tepat sesuai kebutuhan.

d) *Manajemen Risiko dan Investasi*

*Fintech Manajemen Risiko dan Investasi* juga bisa membantu pengguna mengambil keputusan terkait langkah finansial tertentu. Layanan yang ditawarkan *Fintech* ini seperti perencana keuangan dalam bentuk perangkat lunak.

Dengan memanfaatkan layanan *Fintech* ini, seseorang yang memiliki dana bisa mengatur keuangan dan menaruhnya di instrumen investasi atau asuransi yang

tepat. Beberapa contoh *Fintech* Manajemen Risiko dan Investasi adalah Bereksa, Cekpremi, dan Rajapremi.<sup>29</sup>

#### 4. Manfaat *Financial Technology (Fintech)*

Perkembangan teknologi telah membuat banyak pilihan untuk melakukan transaksi keuangan. Keberadaan *Fintech* sangat mempengaruhi gaya hidup masyarakat ekonomi. Perpaduan antara efektivitas dan teknologi memiliki dampak positif bagi masyarakat pada umumnya.<sup>30</sup>

Terdapat beberapa manfaat adanya *Fintech* di lingkungan masyarakat yakni:<sup>31</sup>

a. Manfaat bagi konsumen

Dampak *Fintech* turut membawa iklim usaha semakin ketat, terkhusus perusahaan penyedia jasa keuangan, maupun perbankan mulai bersaing dalam menawarkan produknya kepada konsumen. Kondisi ini tentu akan menguntungkan bagi konsumen dalam mendapatkan layanan yang baik, selain itu konsumen juga akan diuntungkan dengan semakin banyaknya pilihan karena tumbuhnya pemain baru atau *Start-up* yang hadir menawarkan produk yang kompetitif, serta harga yang relatif lebih murah dan terjangkau.

b. Manfaat bagi pelaku usaha atau penyelenggara

*Fintech* Perkembangan teknologi dan informasi tentu juga membawa manfaat bagi pelaku usaha atau penyelenggara *Fintech* dalam menjalankan usahanya. Dengan sistem digital dan komputerisasi akan menyederhanakan rantai transaksi, menekan biaya operasional dan biaya modal, karena bisa dilakukan secara efisien, serta semua alur informasi

---

<sup>29</sup>Eka Utami, *Jenis-Jenis Usaha Fintech Yang Ada Di Indonesia*, diterima dari <https://www.qerja.com/journal/view/12876-jenis-jenis-usaha-fintech-yang-ada-diindonesia-eu01/> diakses pada tanggal 20 Januari 2020

<sup>30</sup> Nasution M.I.P, Nurbaiti N, Nurlaila N, Rahma T.IF, dan Kamilah, K, Face Recognition Login Authentication for Digital Payment Solution at COVID-19 Pandemic, © IEEE 2020. This article is free to access and download, along with rights for full text and data mining, re-use and analysis, Jurnal: 2020

<sup>31</sup>EllenChandra, *Definisi Fintech*, diterima dari <https://www.financialku.com/definisi-fintech-adalah/>, diakses pada tanggal 20 Januari 2020

akan sangat mudah untuk dikontrol dan diakses oleh pelaku usaha dalam menjalankan usahanya.

c. Manfaat *Fintech* bagi Negara

Kehadiran *Fintech* juga turut membawa manfaat bagi suatu negara yakni dapat mendorong transmisi kebijakan ekonomi, meningkatkan kecepatan perputaran uang, sehingga meningkatkan ekonomi masyarakat.

Munculnya perusahaan-perusahaan baru dapat membantu perluasan lapangan kerja dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi tersebut mendatangkan manfaat kedua yaitu peningkatan taraf hidup masyarakat. *Fintech* dapat menjangkau masyarakat yang tidak dapat dijangkau oleh perbankan konvensional. Selain itu, *Fintech* juga dapat meningkatkan ekonomi secara makro.

### C. Penelitian Terdahulu

Adapun penelitian terdahulu, yang pernah dilakukan atau yang pernah diteliti sebelumnya mengenai Otoritas Jasa Keuangan adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.2**

**Penelitian Terdahulu**

No	Nama Peneliti	Judul	Kesimpulan
1.	Muhammad Yusuf Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019	Perlindungan Hukum Terhadap Debitur Pada Layanan Pinjaman Uang Berbasis <i>Financial Technology</i>	Dalam hal upaya perlindungan hukum terhadap debitur pada layanan pinjaman uang berbasis <i>Financial Technology</i> atau <i>Fintech P2PL</i> terdapat peraturan dan ketentuan-ketentuan yang mengatur terhadap penyelenggaraan kegiatan ini, pelaku usaha atau penyelenggara <i>Fintech P2PL</i> wajib memperhatikan dan melaksanakan ketentuan- ketentuan pada Peraturan OJK Nomor 77/POJK.07/2016 Tentang Layanan Pinjaman Meminjam

			Uang Berbasis Teknologi Informasi.
2.	Agus Anita Sari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018	Analisis Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Mengawasi Investasi Di Provinsi Lampung Dalam Perspektif Ekonomi Islam	Peran OJK dalam mengawasi kegiatan investasi dibagi menjadi 2, yaitu peran preventif dan peran represif. Kedua peran tersebut dilakukan dalam mengawasi investasi pada lembaga keuangan yang memiliki izin (legal) dan investasi yang tidak memiliki izin (illegal). OJK sudah melakukan pengawasan dengan baik, namun dalam melakukan peran preventif yaitu sosialisasi dan informasi terhadap investasi illegal belum dilakukan secara maksimal dan menyeluruh ke seluruh daerah di Provinsi Lampung.
3.	Muh Iqbal Alfian Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon, 2019	Peran Otoritas Jasa Keuangan Pada Perlindungan Konsumen Terhadap <i>Debt Collector Financial Technology Lending</i>	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan ditinjau dari tujuannya untuk memberikan perlindungan kepada konsumen yang masih belum optimal, yakni tidak tercapainya hak konsumen untuk memperoleh kenyamanan dan kepastian informasi menegenai tindak lanjut atas aduan yang telah disampaikan kepada pihak OJK untuk penyelesaian sengketa konsumen.
4.	Luthpiyah Fatin Fakultas Hukum, Universitas Lampung	Tinjauan Yuridis Terhadap Peran OJK Dalam	Kewenangan OJK dalam Pasal 8 UU No. 21 Tahun 2011 yaitu menetapkan

	Bandar Lampung, 2019	Penanggulangan Perusahaan <i>Financial Technology</i> Ilegal	peraturan dan keputusan OJK, menetapkan Peraturan mengenai pengawasan disektor jasa keuangan, menetapkan kebijakan mengenai pelaksanaan tugas OJK. Adapun kendala yang dihadapi OJK dalam pelaksanaan <i>Fintech</i> illegal yaitu: korban tidak melapor, kurangnya pemahaman masyarakat terkait produk keuangan, ketidakpastian status perusahaan yang diketahui masyarakat (Legal/illegal).
--	----------------------	--	---

#### D. Originalitas

1. Muhammad Yusuf, *Perlindungan Hukum Terhadap Debitur Pada Layanan Pinjaman Uang Berbasis Financial Technology*<sup>32</sup>, penelitian ini memiliki persamaan dengan peneliti terdahulu, yaitu sama-sama membahas tentang perlindungan nasabah pinjaman uang berbasis *Financial Technology (Fintech)*. Yang membedakan penelitian ini dengan penelitian terdahulu ialah, penelitian ini membahas tentang peran OJK dalam melindungi nasabah pinjaman *Fintech*. Sedangkan didalam penelitian terdahulu membahas tentang perlindungan hukum terhadap debitur pada layanan pinjaman uang berbasis *Financial Technology*, waktu dan tempat objek penelitian dilakukan ditempat yang berbeda.
2. Agus Anita Sari, *Analisis Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Mengawasi Investasi Di Provinsi Lampung Dalam Perspektif Ekonomi Islam*<sup>33</sup>, penelitian ini memiliki persamaan dengan peneliti terdahulu,

---

<sup>32</sup>Muhammad Yusuf, *Perlindungan Hukum Terhadap Debitur Pada Layanan Pinjaman Uang Berbasis Financial Technology*<http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/47544/1/MUHAMMAD%20YUSUF-FSH.pdf> Diunduh pada tanggal 2 Februari 2020

<sup>33</sup>Agus Anita Sari, *Analisis Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Mengawasi Investasi Di Provinsi Lampung Dalam Perspektif Ekonomi*

yaitu sama-sama membahas tentang peran OJK dalam mengawasi kegiatan usaha disektor jasa keuangan. Yang membedakan dalam penelitian ini dengan peneliti terdahulu ialah, penelitian ini membahas tentang Peran OJK dalam melindungi nasabah pinjaman *Fintech*. Sedangkan didalam penelitian terdahulu membahas tentang peran OJK dalam mengawasi investasi di Provinsi Lampung dalam perspektif ekonomi Islam.

3. Muh Iqbal Alfian, *Peran Otoritas Jasa Keuangan Pada Perlindungan Konsumen Terhadap Debt Collector Financial Technology Lending*<sup>34</sup>, penelitian ini memiliki persamaan dengan peneliti terdahulu, yaitu sama-sama membahas tentang peran OJK dalam melindungi nasabah *Fintech*. Yang membedakannya dalam penelitian ini dengan penelitian terdahulu ialah, penelitian ini membahas tentang peran OJK dalam melindungi nasabah pinjaman *Fintech*. Sedangkan didalam penelitian terdahulu membahas tentang peran OJK pada perlindungan konsumen terhadap *Debt Collector Financial Technology*, waktu dan tempat objek penelitian dilakukan ditempat yang berbeda.
4. Luthpiyah Fatin, *Tinjauan Yuridis Terhadap Peran OJK Dalam Penanggulangan Perusahaan Financial Technology Ilegal*,<sup>35</sup> penelitian ini memiliki persamaan dengan peneliti terdahulu, yaitu sama-sama membahas tentang peran OJK dalam mengawasi kegiatan usaha disektor jasa keuangan. Yang membedakannya dalam penelitian ini dengan penelitian terdahulu ialah, penelitian ini membahas tentang peran OJK dalam melindungi nasabah pinjaman *Fintech*. Sedangkan di dalam penelitian terdahulu membahas tentang tinjauan yuridis terhadap

---

*Islam*<http://repository.radenintan.ac.id/3926/1/Skripsi%20Full%20A.pdf> Diunduh pada tanggal 2 Februari 2020

<sup>34</sup>Muh Iqbal Alfian, *Peran Otoritas Jasa Keuangan Pada Perlindungan Konsumen Terhadap Debt Collector Financial Technology Lending*  
<http://www.coursehero.com/file/52559387/PRO1415202116doxc/> Di unduh pada tanggal 2 Februari 2020


<sup>35</sup>Luthpiyah Fatin, *Tinjauan Yuridis Terhadap Peran OJK Dalam Penanggulangan Perusahaan Financial Technology Ilegal*  
<http://digilib.unila.ac.id/57774/3/SKRIPSI%20TANPA%20BAB%20PEMBAHASAN.pdf>  
Di unduh pada tanggal 2 Februari 2020

peran OJK dalam penanggulangan perusahaan *Financial Technology* Ilegal.

### E. Kerangka Berfikir

Berdasarkan tinjauan pustaka, maka kerangka berpikir dituangkan dalam gambar sebagai berikut:

**Gambar 2.1**  
**Kerangka Berfikir**



Berdasarkan kerangka berpikir tersebut, awal pembahasan dimulai dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor jasaKeuangan.Otoritas jasa keuangan yang mempunyai kewenangandalam melakukan tindakan pencegahan kerugian konsumen dan masyarakat, Otoritas Jasa Keuangan pun dapat meminta lembaga jasa keuangan untuk menghentikan kegiatannya apabila kegiatan

tersebut berpotensi merugikan masyarakat. Objek dari penelitian ini adalah perlindungan nasabah pinjaman *Financial Technology* yang dalam hal ini adanya kewenangan serta peran Otoritas Jasa Keuangan dalam melakukan perlindungan konsumen jasa keuangan. Kewenangan serta peran Otoritas Jasa Keuangan dibutuhkan dalam mengatur dan mengawasi pelaku usaha jasa keuangan *financial technology* agar tidak terjadi penyalahgunaan data-data nasabah.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif analisis yaitu merupakan metode penelitian dengan cara mengumpulkan data-data sesuai dengan yang sebenarnya kemudian data-data tersebut disusun, diolah dan dianalisis untuk dapat memberikan gambaran mengenai masalah yang ada<sup>1</sup>. Penelitian kualitatif umumnya bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dengan pendekatan induktif, dilakukan dalam situasi yang wajar (*natural setting*) dan data dikumpulkan umumnya bersifat kualitatif. Pendekatan deskriptif merupakan suatu penelitian untuk mengumpulkan, menyusun, mengklarifikasikan, menafsirkan serta menginter-pretasikan data sehingga memberikan suatu gambaran tentang masalah yang akan diteliti. Data yang dihimpun dengan pengamatan yang seksama, mencakup deskripsi dalam konteks yang mendetail catatan – catatan hasil wawancara yang mendalam, serta hasil analisis dokumen, laporan dan catatan.

#### **B. Tempat dan Waktu Penelitian**

##### **1. Tempat Penelitian**

Lokasi Penelitian dilaksanakan di Kantor Otoritas Jasa Keuangan Regional 5 Sumbagut di Jalan Gatot Subroto No. 108 Sei Kambing C II, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan, Sumatera Utara.

##### **2. Waktu Penelitian**

Dalam penelitian ini waktu yang digunakan dalam penyusunan proposal berlangsung sampai saat ini.

---

<sup>1</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2008), h.105

## C. Jenis dan Sumber Data

### 1. Jenis Data

Menurut Kirk dan Miller<sup>2</sup> penelitian kualitatif pada awalnya bersumber pada pengamatan kualitatif yang dipertentangkan dengan pengamatan kuantitatif, lalu didefinisikan bahwa metodologi kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung pada pengamatan manusia dalam kekhasannya sendiri.

### 2. Sumber Data

Dalam penelitian ini terdapat beberapa sumber data yang digunakan diantaranya adalah:

#### a. Data Primer

Data primer yaitu data yang berasal dari sumber asli atau pertama. Data ini tidak tersedia dalam bentuk terkompilasi ataupun dalam bentuk file-file. Data ini harus dicari melalui narasumber atau dalam istilah teknisnya responden, yaitu orang yang kita jadikan objek penelitian atau orang yang kita jadikan sebagai sarana mendapatkan informasi ataupun data.<sup>3</sup> Data ini berupa hasil wawancara ataupun observasi. Dalam penelitian ini, data primer diperoleh dari staff pengawas di Otoritas Jasa Keuangan Regional 5 Sumbagut.

#### b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang mengacu pada informasi yang dikumpulkan dari sumber-sumber yang sudah ada.<sup>4</sup> Data ini sifatnya mendukung data primer yang diperoleh melalui dokumen, literatur kepustakaan, internet, maupun media cetak lainnya yang ada relevansinya dengan penelitian ini.

---

<sup>2</sup>Kirk, j., dan miller, M. L, *Reliability and validity in qualitative Reseach* (Beverly Hills: Sage Publications, 1986). h.9.

<sup>3</sup>Umi Nariwati, *Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif. Teori & Aplikasi*. (Bandung: Agung Media, 2008), h. 98.

<sup>4</sup>Uma Sekaran dan Roger Bougie, *Metode Penelitian Untuk Bisnis*. (Jakarta: Salemba Empat, 2017), h.130.

#### **D. Subjek Penelitian dan Objek Penelitian**

Subjek penelitian merupakan sumber data yang dimintai informasinya sesuai dengan masalah penelitian. Adapun yang dimaksud sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana yang diperoleh.<sup>5</sup> Untuk mendapatkan data yang tepat maka perlu ditentukan informan yang memiliki kompetensi dan sesuai dengan kebutuhan data (*purposive*). Adapun subjek dalam penelitian ini adalah Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Nasabah Pinjaman *Fintech*.

Adapun objek penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dalam Melindungi Nasabah Pinjaman *Fintech* dalam bentuk data sekunder dan data primer berupa wawancara langsung pada pegawai OJK maupun nasabah pinjaman *fintech*. Objek penelitian ini juga diperoleh dari data sekunder melalui website resmi OJK, Bank Indonesia, serta segala website yang terkait yang dibutuhkan guna melengkapi data pada penelitian ini, dan juga dari studi kepustakaan yaitu dengan mempelajari buku-buku literatur, pengaturan perundang-undangan, dokumen-dokumen resmi, hasil penelitian terdahulu dan bahan kepustakaan lainnya yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

#### **E. Teknik Pengumpulan Data**

Pada penelitian ini pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan:

1. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu mencari data mengenai penelitian berupa catatan, jurnal, buku-buku dan juga data yang tersimpan di website. Penelitian ini menggunakan data sekunder melalui website resmi OJK, serta segala *website* terkait yang dibutuhkan guna melengkapi data pada penelitian ini.

2. Studi Kepustakaan

Yaitu dengan mempelajari buku-buku literatur, jurnal, hasil penelitian terdahulu, dan bahan kepustakaan lainnya yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

---

<sup>5</sup>Arikunto, Suharsimi. *Prosedur penelitian. Suatu pendekatan praktek*. Jakarta: Rineke Cipta, 2002. h.107.

### 3. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu untuk mendapatkan informasi mengenai sesuatu. Dimana untuk mengumpulkan informasi tersebut maka diambil dari sumber yang dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung. Dalam penelitian menggunakan metode wawancara tak berstruktur, artinya dalam melakukan interview peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. Pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garis – garis besar permasalahan yang akan ditanyakan. Dan bila sudah terbuka kesempatan untuk menanyakan sesuatu yang menjadi tujuan, maka segera ditanyakan peneliti dengan mengajukan pertanyaan selanjutnya yang lebih terarah pada suatu tujuan.

Untuk data primer sendiri didapatkan setelah melakukan wawancara kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam melindungi nasabah pinjaman *fintech*. Sedangkan untuk data sekunder sendiri diperoleh peneliti melalui website resmi OJK, Bank Indonesia, serta segala website terkait yang dibutuhkan guna melengkapi data pada penelitian ini serta studi kepustakaan, yaitu dengan mempelajari buku-buku literatur, pengaturan perundang-undangan, dokumen-dokumen resmi, hasil penelitian terdahulu, dan juga bahan kepustakaan lain yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Dalam penelitian ini pengumpulan data juga dilakukan dengan wawancara kepada 3 orang pegawai OJK yaitu: Bapak Karim, Kak Siti, dan Bapak Salman. Dan juga pada nasabah pinjaman *fintech* 3 orang yaitu: Ibu Ani, Bapak Dedy, dan Bapak Jami.

## **F. Teknik Analisa Data**

Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian kualitatif mencakup reduksi data, analisis, interpretasi data dan triangulasi. Dari hasil analisis data yang kemudian dapat ditarik kesimpulan. Berikut ini adalah teknik analisis data yang digunakan oleh peneliti:

### 1. Reduksi Data

Reduksi data bukanlah suatu hal yang terpisah dari analisis. Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstraksian, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Kegiatan reduksi data berlangsung terus-menerus, terutama selama proyek yang berorientasi kualitatif berlangsung atau selama pengumpulan data. Selama pengumpulan data berlangsung terjadi tahapan reduksi yaitu membuat ringkasan, mengkode, menelusuri tema, membuat gugus-gugus, membuat partisi, dan menulis memo.

Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasikan data sedemikian rupa sehingga kesimpulan-kesimpulan akhirnya dapat ditarik dan diverifikasi. Reduksi data atau proses transformasi ini berlanjut terus sesudah penelitian lapangan, sampai laporan akhir lengkap tersusun. Jadi dalam penelitian kualitatif dapat disederhanakan dan ditransformasikan dalam aneka macam cara: melalui seleksi ketat, melalui ringkasan atau uraian singkat, menggolongkan dalam suatu pola yang lebih luas, dan sebagainya.

## 2. Triangulasi

Selain menggunakan reduksi data peneliti juga menggunakan teknik triangulasi sebagai teknik untuk mengecek keabsahan data. Dimana triangulasi ialah memotret fenomena tunggal dari sudut pandang yang berbeda-beda akan memungkinkan diperoleh tingkat kebenaran yang handal. Karena itu, triangulasi ialah usaha mengecek kebenaran data atau informasi yang diperoleh peneliti dari berbagai sudut pandang yang berbeda dengan cara mengurangi sebanyak mungkin perbedaan yang terjadi pada saat pengumpulan dan analisis data.

Triangulasi menjadi sangat penting dalam penelitian kualitatif, karena triangulasi dapat meningkatkan ke dalam pemahaman peneliti baik mengenai fenomena yang diteliti maupun konteks di mana fenomena itu muncul. Bagaimana pun, pemahaman yang mendalam (*deep understanding*) atas fenomena yang diteliti merupakan nilai yang


harus diperjuangkan oleh setiap peneliti kualitatif. Sebab, penelitian kualitatif lahir untuk menangkap arti (*meaning*) atau memahami gejala, peristiwa, fakta, kejadian, realitas atau masalah tertentu mengenai peristiwa sosial dan kemanusiaan dengan kompleksitasnya secara mendalam, dan bukan untuk menjelaskan (*to explain*) hubungan antar-variabel atau membuktikan hubungan sebab akibat atau korelasi dari suatu masalah tertentu. Kedalaman pemahaman akan diperoleh hanya jika data cukup kaya, dan berbagai perspektif digunakan untuk memotret sesuatu masalah tertentu. Kedalaman pemahaman akan diperoleh hanya jika data cukup kaya, dan berbagai perspektif digunakan untuk memotret sesuatu fokus masalah secara komperhensif. Karena itu, memahami dan menjelaskan jelas merupakan dua wilayah yang jauh berbeda.

### 3. Menarik Kesimpulan

Diakhir penelitian penulis mengambil kesimpulan dengan menggunakan pendekatan berfikir deduktif adalah metode berfikir yang menerapkan hal-hal yang umum terlebih dahulu untuk seterusnya ditarik kesimpulan yang bersifat khusus. Metode ini digunakan dalam pengumpulan data dari berbagai literatur yang berkaitan dengan pengawasan OJK dalam kegiatan *Financial Technology (Fintech)* di Kota Medan dan ditarik suatu kesimpulan sehingga menjadi suatu keputusan yang bersifat khusus.

## G. Alur Penelitian

**Gambar 3.1 Alur Penelitian**



Penelitian ini dibagi dalam beberapa tahap, antara lain:

### 1. Penyusunan Proposal Penelitian

Dalam penelitian ini, pada tahap pertama dilakukan observasi terhadap objek dari penelitian yaitu perlindungan nasabah pinjaman *financial technology (fintech)*. Kemudian melakukan identifikasi

masalah dan menetapkan objek penelitian berdasarkan kriteria yang diharapkan.

## 2. Seminar Proposal

Dalam tahap ini penelitian yang diteliti akan di uji terhadap kelayakan penelitian dan masalah yang diteliti, keseimbangan antara judul dan masalah yang diteliti serta perencanaan dan langkah selanjutnya guna melaksanakan dan menyelesaikan penelitian.

## 3. Revisi Proposal

Tahap ini dilakukan guna perbaikan dan penyempurnaan penelitian agar penelitian yang dilakukan menghasilkan hasil penelitian yang baik dan bermanfaat bagi orang lain.

## 4. Pengumpulan Data

Dalam tahap ini peneliti akan mengumpulkan seluruh data yang akan dibutuhkan guna pelengkapan dan penyempurnaan penelitian, adapun dalam penelitian ini data yang dibutuhkan adalah data sekunder. Data sekunder merupakan data yang sudah tersedia dan dapat langsung digunakan tanpa harus diolah terlebih dahulu.

## 5. Pemilihan Data dan Validasi Data

Dalam tahap ini dilakukan pemilihan terhadap data yang dikumpulkan serta verifikasi terkait data yang di dapatkan baik itu melalui kunjungan website maupun studi pustaka terkait penelitian yang dilakukan.

## 6. Data Hasil

Dalam tahap ini data yang sudahh dikumpulkan dan di uji kebenarannya akan diolah dan disusun sesuai dengan urutan pemulihan penelitian yang dilakukan.

## 7. Analisis Data

Dalam tahap ini dilakukan analisis data serta pembahasan yang mendalam terhadap data yang telah dihasilkan.

## 8. Kesimpulan

Dalam tahap ini, dilakukan penyimpulan dan hasil dari penelitian yang dilakukan serta jawaban dan penyelesaian terhadap masalah yang mendasari penelitian ini dilakukan.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum Bank**

##### **1. Sejarah Otoritas Jasa Keuangan**

Otoritas jasa keuangan disahkannya UU No.21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, maka sistem baru dalam pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan di Indonesia telah dimulai. UU tersebut melahirkan lembaga baru yaitu Otoritas Jasa Keuangan selanjutnya disebut OJK, yang harus sudah terbentuk paling lambat tanggal 22 Juli 2012. OJK adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang memiliki fungsi untuk menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan pada sektor jasa keuangan. Selama ini, pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan di Indonesia dilakukan oleh dua lembaga, yaitu Bank Indonesia (BI) dan Badan Pengawas Pasar Modal Lembaga Keuangan (Bapepam-LK). BI mengatur dan mengawasi sektor Perbankan, sedangkan Bapepam-LK mengatur dan mengawasi sektor Pasar Modal dan sektor perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan dan lembaga jasa keuangan lainnya. pembentukan Ojk Kini mengakibatkan kewenangan-kewenangan tersebut beralih dari BI dan Bapepam-LK ke OJK, sehingga BI hanya memiliki kewenangan di bidang kebijakan moneter saja, sedangkan Bapepam-LK lebur menjadi OJK dan tidak lagi di bawah kementerian keuangan. Ide melepaskan fungsi pengawasan per-bankan dari BI sudah muncul pada masa pemerintahan Presiden B.J.Habibie, ketika pemerintah menyusun RUU tentang BI (yang kemudian menjadi UU No. 23 Tahun 1999).

Krisis keuangan melanda Indonesia pada masa itu menunjukkan adanya kelemahan dalam sistem pengawasan perbankan oleh bank sentral. Pemerintah dan DPR kemudian menyepakati untuk memisahkan kewenangan kebijakan perbankan makro dan mikro, di mana bank sentral menangani perbankan makro, sedangkan perbankan mikro diserahkan pada suatu lembaga pengawas jasa keuangan (LPJK). Ketentuan Pasal 34 UU No.23 Tahun 1999 tentang BI mengatur bahwa tugas mengawasi bank akan dilakukan oleh LPJK yang independen dan dibentuk dengan UU, di mana pembentukan LPJK tersebut dilaksanakan selambat-lambatnya akhir

Desember 2002. Belum lagi LPJK terbentuk, Pemerintah mengajukan RUU Perubahan UU tentang BI, yang setelah disetujui oleh DPR menjadi UU No. 3 Tahun 2004. Berdasarkan UU tersebut, LPJK yang kemudian disebut OJK dibentuk paling lambat tahun 2010. Namun target waktu ini pun tidak dapat dipenuhi karena alotnya pembahasan RUU tentang OJK antara Pemerintah diwakili Kementerian Keuangan, BI dan DPR. RUU OJK akhirnya disetujui oleh DPR pada tanggal 27 Oktober 2011 dan kemudian menjadi UU No. 21 Tahun 2011. Sejumlah harapan digantungkan kepada lembaga yang baru terbentuk ini. OJK diharapkan dapat menjaga stabilitas sistem keuangan untuk pencegahan dan penanganan krisis keuangan, sehingga krisis keuangan seperti yang terjadi pada akhir tahun 1990an tidak akan terjadi lagi. OJK juga diharapkan dapat meminimalisir tindak kejahatan di sistem dan lembaga keuangan yang diprediksi akan terus terjadi dengan mekanisme yang semakin canggih dan mutakhir, sehingga kasus-kasus seperti Bank Century dan sekuritas Antaboga serta penggelapan dana nasabah Citibank tidak akan terjadi lagi. OJK, sebagai lembaga independen, diharapkan tidak akan menjadi kepanjangan tangan pemerintah, partai politik yang tengah berkuasa, atau pun pihak-pihak lain yang berkepentingan.

OJK Berdasarkan UU No.21 Tahun 2011 pembentukan OJK bertujuan agar keseluruhan kegiatan dalam sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan dan akuntabel, serta mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil. Hal yang tidak kalah penting adalah agar seluruh kegiatan di sektor jasa keuangan mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Tugas OJK adalah mengatur dan mengawasi 3 sektor jasa keuangan, yaitu sektor Perbankan, sektor Pasar Modal, dan IKNB. 31 Desember 2013 Pengawasan perbankan sepenuhnya beralih dari Bank Indonesia ke Otoritas Jasa Keuangan sekaligus menandai dimulainya Operasional Otoritas Jasa Keuangan Secara Penuh.

### **Sejarah Otoritas Jasa Keuangan Kantor Regional 5 Medan**

- a. Otoritas Jasa Keuangan Kantor Regional 5 Medan Mulai Beroperasi Secara Penuh pada Tanggal 31 Desember 2013
- b. Dengan Jumlah Pegawai 91 Orang Pegawai. 62 Pegawai Organik, dan 29 Orang Pegawai Thos.
- c. Otoritas Jasa Keuangan KR 5 Medan Beralamat di Jl. Gatot Subroto No.180, Sei Sikambing, Medan Sunggal, Kota Medan.

## **2. Tujuan Dibentuknya Otoritas Jasa Keuangan (OJK)**

Pasal 4 UU No.21 Tahun 2011 tentang OJK Menyebutkan bahwa OJK dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan Kegiatan di dalam sektor jasa Keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, akuntabel dan mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, serta mampu melindungi kepentingan Konsumen dan Masyarakat. Dengan Pembentukan OJK, Maka Lembaga ini diharapkan dapat mendukung kepentingan sektor jasa keuangan secara menyeluruh sehingga meningkatkan daya saing perekonomian.

## **3. Visi Misi dan Tujuan OJK KR 5 Medan**

### **- Visi**

Visi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah menjadi lembaga pengawas industri jasa keuangan yang terpercaya, melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat, dan mampu mewujudkan industri jasa keuangan menjadi pilar perekonomian nasional yang berdaya saing global serta dapat memajukan kesejahteraan umum.

### **- Misi**

Misi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah:

- a. Mewujudkan terselenggaranya seluruh kegiatan di dalam sektor jasa keuangan secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel.
- b. Mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil.
- c. Melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.

### **Tujuan**


Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa Keuangan :

- a. Terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel.

- b. Mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil.
- c. Mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.

#### 4. Struktur Organisasi Perusahaan Otoritas Jasa Keuangan

**Gambar 4.1 :**  
Struktur Organisasi Perusahaan



### Pembagian Tugas dan Tanggung Jawab

#### a. Struktur Organisasi

- 1) Struktur Organisasi OJK Terdiri atas:

Dewan Komisiner OJK

Pelaksana Kegiatan Operasional

#### b. Struktur Dewan Komisiner

- 1) Struktur Dewan Komisiner Terdiri atas:

- a) Ketua merangkap anggota.
- b) Wakil Ketua sebagai Ketua Komite Etik merangkap anggota.
- c) Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan merangkap anggota.
- d) Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal merangkap anggota.
- e) Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya merangkap anggota.

- f) Dewan Audit merangkap anggota.
- g) Anggota yang membidangi Edukasi dan Perlindungan Konsumen.
- h) Anggota *Ex-officio* dari Bank Indonesia yang merupakan anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia.
- i) Anggota *Ex-officio* dari Kementerian Keuangan yang merupakan pejabat setingkat Eselon I Kementerian Keuangan.

**c. Pelaksanaan Kegiatan Operasional**

- 1) Pelaksanaan kegiatan operasional terdiri atas :
  - a) Ketua Dewan Komisioner memimpin bidang Manajemen Strategis I.
  - b) Wakil Ketua Dewan Komisioner memimpin bidang Manajemen Strategis II.
  - c) Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan memimpin bidang Pengawasan Sektor Perbankan.
  - d) Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal memimpin bidang Pengawasan Sektor Pasar Modal.
  - e) Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya memimpin bidang Pengawasan Sektor IKNB.
  - f) Ketua Dewan Audit memimpin bidang Audit Internal dan Manajemen Risiko.
  - g) Anggota Dewan Komisioner Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen memimpin bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen.

**Jumlah Pegawai Perusahaan**

Adapun Jumlah Pegawai berjumlah 91 Orang, dengan 62 Pegawai Organik dan 29.

**Tabel 2.5**

## Struktur Pegawai

No	Jabatan	Jumlah Pejabat/Pegawai
1	Kepala Regional	1
2	Direktur	1
3	Deputi Direktur	1
4	Kepala Bagian	3
5	Kepala Subbagian	6
6	Staff	25
7	Pegawai Tata Usaha	14
8	Thos	29
<b>Jumlah</b>		91

### 5. Fungsi, Tugas, dan Wewenang Otoritas Jasa Keuangan

OJK berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. Sementara berdasarkan pasal 6 dari UU No 21 Tahun 2011, tugas utama dari OJK adalah melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap:

- a. Kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan;
- b. Kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal;
- c. Kegiatan jasa keuangan di sektor Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya.

Adapun wewenang yang dimiliki OJK adalah sebagai berikut:

- a. Terkait Khusus Pengawasan dan Pengaturan Lembaga Jasa Keuangan Bank yang meliputi:
  - 1) Perizinan untuk pendirian bank, pembukaan kantor bank, anggaran dasar, rencana kerja, kepemilikan, kepengurusan dan sumber daya manusia, merger, konsolidasi dan akuisisi bank, serta pencabutan izin usaha bank.
  - 2) Kegiatan usaha bank, antara lain sumber dana, penyediaan dana, produk hibridasi, dan aktivitas di bidang jasa;

- 3) Pengaturan dan pengawasan mengenai kesehatan bank yang meliputi: likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, kualitas aset, rasio kecukupan modal minimum, batas maksimum pemberian kredit, rasio pinjaman terhadap simpanan dan pencadangan bank, laporan bank yang terkait dengan kesehatan dan kinerja bank, sistem informasi debitur, pengujian kredit (*credit testing*), dan standar akuntansi bank.
  - 4) Pengaturan dan pengawasan mengenai aspek kehati-hatian bank, meliputi: manajemen risiko, tata kelola bank, prinsip mengenal nasabah dan anti pencucian uang, dan pencegahan pembiayaan terorisme dan kejahatan perbankan, serta pemeriksaan bank.
- b. Terkait Pengaturan Lembaga Jasa Keuangan (Bank dan Non-Bank) meliputi:
- 1) Menetapkan peraturan dan keputusan OJK.
  - 2) Menetapkan peraturan mengenai pengawasan di sektor jasa keuangan.
  - 3) Menetapkan kebijakan mengenai pelaksanaan tugas OJK.
  - 4) Menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan perintah tertulis.
  - 5) terhadap Lembaga Jasa Keuangan dan pihak tertentu.
  - 6) Menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan pengelola statute pada lembaga jasa keuangan.
  - 7) Menetapkan struktur organisasi dan infrastruktur, serta mengelola, memelihara, dan menata usahakan kekayaan dan kewajiban.
  - 8) Menetapkan peraturan mengenai tata cara pengenaan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.
- c. Terkait pengawasan lembaga jasa keuangan (bank dan non-bank) meliputi:
- 1) Menetapkan kebijakan operasional pengawasan terhadap kegiatan jasa Keuangan.

- 2) Mengawasi pelaksanaan tugas pengawasan yang dilaksanakan oleh Kepala Eksekutif.
- 3) Melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan konsumen dan tindakan lain terhadap lembaga jasa keuangan, pelaku, dan atau penunjang kegiatan jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan
- 4) Memberikan perintah tertulis kepada lembaga jasa keuangan dan atau pihak tertentu
- 5) Melakukan penunjukan pengelola statute.
- 6) Menetapkan penggunaan pengelola statute.
- 7) Menetapkan sanksi administratif terhadap pihak yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan
- 8) Memberikan dan atau mencabut: izin usaha, izin orang perseorangan, efektifnya pernyataan pendaftaran, surat tanda terdaftar, persetujuan melakukan kegiatan usaha, pengesahan, persetujuan atau penetapan pembubaran dan penetapan lain.

## **6. Nilai-nilai Otoritas Jasa Keuangan**

### **a. Integritas**

Bertindak objektif, adil, dan konsisten sesuai dengan kode etik dan kebijakan organisasi dengan menjunjung tinggi kejujuran dan komitmen.

### **b. Profesionalisme**

Bekerja dengan penuh tanggung jawab berdasarkan kompetensi yang tinggi untuk mencapai kinerja terbaik.

### **c. Sinergi**

Berkolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan baik internal maupun eksternal secara produktif dan berkualitas.

### **d. Inklusif**

Terbuka dan menerima keberagaman pemangku kepentingan serta memperluas kesempatan dan akses masyarakat terhadap industri keuangan.

e. Visioner

Memiliki wawasan yang luas dan mampu melihat kedepan (*Forward looking*) serta dapat berpikir di luar kebiasaan (*Out of The Box Thinking*).

## 7. Asas- asas Otoritas Jasa Keuangan

Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya Otoritas Jasa Keuangan berlandaskan asas-asas sebagai berikut:

- a. Asas independensi, yakni independen dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang OJK, dengan tetap sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Asas kepastian hukum, yakni asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan Otoritas Jasa Keuangan.
- c. Asas kepentingan umum, yakni asas yang membela dan melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat serta memajukan kesejahteraan umum.
- d. Asas keterbukaan, yakni asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan Otoritas Jasa Keuangan, dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi dan golongan, serta rahasia negara, termasuk rahasia sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
- e. Asas profesionalitas, yakni asas yang mengutamakan keahlian dalam pelaksanaan tugas dan wewenang Otoritas Jasa Keuangan, dengan tetap berlandaskan pada kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- f. Asas integritas, yakni asas yang berpegang teguh pada nilai-nilai moral dalam setiap tindakan dan keputusan yang diambil dalam penyelenggaraan Otoritas Jasa Keuangan.

- g. Asas akuntabilitas, yakni asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari setiap kegiatan penyelenggaraan Otoritas Jasa Keuangan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada public.

## **8. Fungsi Dan Tugas Pokok Pengawasan Sektor Jasa Keuangan**

- a. Fungsi dan Tugas Pokok Pengawasan Sektor Pasar Modal

Bidang Pengawasan Sektor Pasar Modal mempunyai tugas penyelenggaraan. sistem pengaturan dan pengawasan sektor pasar modal yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di sektor jasa keuangan.

Dalam melaksanakan fungsi bidang Pengawasan Sektor Pasar Modal mempunyai tugas pokok:

- 1) Menyusun peraturan pelaksanaan di bidang Pasar Modal.
- 2) Melaksanakan Protokol Manajemen Krisis Pasar Modal.
- 3) Menetapkan ketentuan akuntansi di bidang Pasar Modal.
- 4) Merumuskan standar, norma, pedoman kriteria dan prosedur di bidang Pasar Modal.
- 5) Melaksanakan analisis, pengembangan dan pengawasan Pasar Modal termasuk Pasar Modal Syariah.
- 6) Melaksanakan penegakan hukum di bidang Pasar Modal.
- 7) Menyelesaikan keberatan yang diajukan oleh pihak yang dikenakan sanksi oleh OJK, Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, dan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.
- 8) Merumuskan prinsip-prinsip Pengelolaan Investasi, Transaksi Lembaga Efek, dan tata kelola Emiten dan Perusahaan Publik.
- 9) Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pihak yang memperoleh izin usaha, persetujuan, pendaftaran dari OJK dan pihak lain yang bergerak di bidang Pasar Modal.
- 10) Memberikan perintah tertulis, menunjuk dan/atau menetapkan penggunaan pengelola statuter terhadap pihak/lembaga jasa keuangan yang melakukan kegiatan di bidang Pasar Modal dalam rangka mencegah dan mengurangi kerugian konsumen, masyarakat dan sektor jasa keuangan.
- 11) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Dewan Komisioner.

#### b. Fungsi dan Tugas Pokok Pengawasan Sektor Perbankan

Bidang Pengawasan Sektor Perbankan mempunyai fungsi penyelenggaraan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi pada sektor perbankan.

Dalam melaksanakan fungsi Bidang Pengawasan Sektor Perbankan menyelenggarakan tugas pokok:

- 1) Melakukan penelitian dalam rangka mendukung pengaturan bank dan pengembangan sistem pengawasan bank.
- 2) Melakukan pengaturan bank dan industri perbankan.
- 3) Menyusun sistem dan ketentuan pengawasan bank.
- 4) Melakukan pembinaan, pengawasan, dan pemeriksaan bank.
- 5) Melakukan penegakan hukum atas peraturan di bidang perbankan.
- 6) Melakukan pemeriksaan khusus dan investigasi terhadap penyimpangan yang diduga mengandung unsur pidana di bidang perbankan.
- 7) Melaksanakan remedial dan resolusi bank yang memiliki kondisi tidak sehat sebagai tindak lanjut dari hasil pengawasan bank yang normal.
- 8) Mengembangkan pengawasan perbankan.
- 9) Memberikan bimbingan teknis dan evaluasi di bidang perbankan.
- 10) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Dewan Komisiner.

#### c. Fungsi dan Tugas Pokok Pengawasan Sektor IKNB

Bidang pengawasan sektor IKNB mempunyai fungsi penyelenggaraan system pengaturan dan pengawasan sektor IKNB yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di sektor jasa keuangan.

Dalam melaksanakan fungsi bidang pengawasan sektor IKNB mempunyai tugas pokok:

- 1) Menyusun peraturan di bidang IKNB.
- 2) Melaksanakan protokol manajemen krisis IKNB.
- 3) Melakukan penegakan peraturan di bidang IKNB.

- 4) Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pihak yang memperoleh izin usaha, persetujuan, pendaftaran dari OJK dan pihak lain yang bergerak di IKNB.
- 5) Menyiapkan rumusan kebijakan di bidang IKNB.
- 6) Melaksanakan kebijakan di bidang IKNB sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- 7) Melakukan perumusan standar, norma, pedoman kriteria dan prosedur di bidang IKNB.
- 8) Memberikan bimbingan teknis dan evaluasi di bidang IKNB.
- 9) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Dewan Komisioner.

d. Fungsi dan Tugas Pokok Sektor Edukasi dan Perlindungan Konsumen

Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen mempunyai fungsi pemberian dukungan melalui pengaturan dan pelaksanaan di bidang edukasi dan perlindungan konsumen, pelayanan konsumen serta pembelaan hukum perlindungan konsumen dalam rangka memperlancar pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan Jasa Keuangan.

Dalam melaksanakan fungsi bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen mempunyai tugas pokok:

- 1) Melakukan pengaturan di bidang edukasi, dan perlindungan konsumen.
- 2) Melaksanakan edukasi dan perlindungan konsumen.
- 3) Melakukan pelayanan konsumen.
- 4) Melaksanakan pembelaan hukum perlindungan konsumen.
- 5) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Dewan Komisioner.

## **B. Temuan Penelitian dan Pembahasan**

### **1. Peran OJK Terhadap Perlindungan Data-Data Nasabah Yang Disalahgunakan Oleh Perusahaan *Financial Technology***

Saat ini laju pertumbuhan ekonomi dan gerak pembangunan suatu bangsa diikuti oleh tumbuhnya lembaga keuangan diberbagai alternatif jasa yang ditawarkan. Lembaga keuangan menjadi perantara antara pihak yang memiliki kelebihan dana dan kekurangan dana, dan memiliki fungsi sebagai perantara keuangan dimasyarakat.

Tujuan dari adanya *fintech* adalah untuk dapat menyederhanakan proses transaksi dan mempermudah masyarakat dalam mengakses produk keuangan. Perkembangan *fintech* banyak memberikan manfaat bagi perekonomian nasional baik sebagai pelaku usaha atau konsumennya. Pemberian pinjaman dana dalam *fintech* mampu didapatkan dengan syarat dan ketentuan yang lebih mudah, cepat dan fleksibel sehingga dapat dijadikan sebagai alternatif sumber pembiayaan masyarakat. Namun disisi lain *fintech* juga memiliki berbagai resiko seperti sistem keuangan akan terganggu apabila tidak diimbangi dengan mitigasi yang baik.

Adapun peran OJK terhadap perlindungan data-data nasabah yang disalahgunakan oleh perusahaan *fintech* dijelaskan oleh bapak dicky imanuel selaku karyawan bagian divisi pengawas perbankan menjelaskan bahwa :<sup>6</sup>

“ Untuk melindungi data-data nasabah pihak OJK juga memiliki perjanjian kepada pihak perusahaan yang mengadakan pinjaman berbasis online, disini pihak OJK tidak sembarang memberikan izin dengan mudah kepada pihak penyelenggara pinjaman online, Dalam peranannya sebagai pengaturan terhadap perkembangan industri *Fintech*, OJK sudah menerbitkan peraturan yang tertulis dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Dikeluarkannya peraturan ini dengan tujuan mampu memberikan wadah dan dasar hukum bagi penyelenggaraan *Fintech* di Indonesia, sekaligus memberikan perlindungan konsumen dan kepercayaan terhadap masyarakat yang akan menggunakan layanan Industri Jasa Keuangan di bidang *Fintech*, jadi dengan adanya pengaturan tersebut pihak penyelenggara pinjaman online tidak dengan mudah menyebarkan data-data milik nasabah ”.

Pengawasan adalah aktivitas yang dilakukan untuk mengawasi dan mengendalikan seluruh kegiatan perusahaan, baik penyusunan anggaran, proses kegiatan perusahaan, catatan, dan laporan terhadap hasil kegiatannya. Pengawasan

---

<sup>66</sup> Wawancara dengan Bapak Dicky Immanuel selaku karyawan bagian divisi pengawas perbankan, tanggal 10 Februari 2021

dapat dilakukan secara rutin tidak boleh terputus, artinya harus dilakukan secara melekat atau terus menerus.<sup>7</sup>

Bapak Rizky juga menambahkan berkaitan dengan hal ini, selaku karyawan bagian divisi pengawas perbankan menjelaskan bahwa :<sup>8</sup>

“ Dengan adanya pengaturan yang telah dikeluarkan oleh OJK saat ini tidak cukup untuk menghalangi munculnya layanan pinjaman online yang tidak terdaftar pada OJK hingga sekarang. Sejumlah pinjaman online ilegal atau tanpa izin bermunculan dan dapat dengan mudah diakses oleh masyarakat. Berbagai pelanggaran hukum yang dilakukan pinjaman online yang ilegalpun banyak ditemukan terjadi, sehingga dengan adanya pelanggaran tersebut tentunya akan merugikan masyarakat selaku pihak konsumen yang menggunakan layanan *fintech P2P Lending* untuk peminjaman uang secara online. Beberapa pelanggaran yang dilakukan oleh pinjaman online ilegal adalah cara penagihan yang tidak sesuai dengan ketentuan, beban bunga yang tidak wajar, sampai pada penyebaran informasi data pribadi pengguna, Tidak hanya itu beberapa pelanggaran lain juga banyak ditemukan seperti adanya teror dan pengancaman saat penagihan, fitnah, pelecehan seksual hingga peminjaman di tempat lain yang dilakukan oleh sejumlah perusahaan peminjaman online dengan menggunakan KTP peminjam (korban) sehingga tagihan dan bunga pinjaman kemudian akan dibebankan kepada peminjam (korban), masih banyak lagi contoh kasus yang terjadi dikalangan masyarakat mengenai pinjaman berbasis online ”.

OJK memiliki fungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. Wewenang OJK adalah tugas pengaturan dan tugas pengawasan. Peran OJK dalam mengawasi penyelenggara Industri Jasa Keuangan di bidang *Fintech* harus dioptimalkan.<sup>9</sup> Selain itu Untuk menghindari hal-hal yang terjadi pihak OJK juga mewajibkan penyelenggara untuk dapat lebih mengutamakan adanya keterbukaan informasi kepada calon pemberi pinjaman maupun peminjamnya, sehingga dapat melakukan penilaian terhadap penentuan tingkat bunga dan tingkat resiko peminjam.

## 2. Peran OJK Dalam Melindungi Nasabah Pinjaman *Fintech*

Kasus dalam tindakan penagihan pinjaman uang yang dilakukan oleh perusahaan yang tidak terdaftar di OJK terbukti tidak sesuai dengan asas keamanan

---

<sup>7</sup> Kasmir , *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), hlm. 320.

<sup>8</sup> Wawancara dengan Bapak Rizky selaku karyawan bagian divisi pengawas perbankan, tanggal 10 Februari 2021

<sup>9</sup> Ibid, h. 322

dan keselamatan konsumen dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan Konsumen. Asas ini berkaitan permasalahan jaminan kerahasiaan data-data konsumen yang dilanggar oleh perusahaan dalam tindakan penagihan pinjaman uang kepada konsumen. Tindakan-tindakan penagihan pinjaman uang kepada konsumen dengan cara menyebarkan data-data pribadi seperti nomor telepon, melakukan pengancaman, dan lain-lain yang terdapat di *smartphone* milik konsumen tanpa seizin dari konsumen merupakan sebuah fakta-fakta bahwa hak-hak yang dimiliki konsumen dan harus dilindungi oleh perusahaan pinjaman online tersebut sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 4 Undang-undang Perlindungan Konsumen, diantaranya adalah hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.

Mengenai perlindungan nasabah pinjaman *fintech*, dijelaskan oleh bapak dicky immanuel selaku karyawan bagian divisi pengawas perbankan menjelaskan bahwa :<sup>10</sup>

“ Banyak sekarang ini pelaku-pelaku usaha pinjaman online yang berbuat curang kepada nasabah, sudah seharusnya perusahaan-perusahaan *fintech* P2P *lending* tersebut selaku penyelenggara *Fintech* P2P *Lending* tidak diperkenankan memberikan data atau informasi mengenai nasabah ke pihak ketiga, kecuali atas persetujuan nasabah. Dan pihak OJK tidak membiarkan itu terjadi karena OJK merupakan payung hukum disektor keuangan sebagai lembaga yang berwenang memberikan sanksi administrasi berupa pembekuan izin usaha hingga pencabutan izin usaha jika perusahaan tidak mentaati jangka waktu 3 bulan yang diberikan OJK terhadap perusahaan yang harus memperbaiki SOP perusahaannya”.

Peran OJK sebagai lembaga pengawas di sektor jasa keuangan, yang memiliki tujuan melindungi konsumen dari tindakan yang melanggar hak-hak konsumen yang terjadi pada perusahaan *fintech* dinilai dapat merugikan kepentingan konsumen. Hal ini seperti ditentukan dalam Pasal 4 huruf c UU No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan yang menyatakan bahwa salah satu tujuan dibentuknya OJK adalah agar dapat melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat dalam di sektor jasa keuangan. Perlindungan ini dimaksudkan agar dapat memberikan rasa aman terhadap konsumen sebagai pengguna jasa keuangan. Konsumen *Fintech* sebagai pengguna jasa keungan memiliki hak untuk

---

<sup>10</sup> Wawancara dengan Bapak Dicky Immanuel selaku karyawan bagian divisi pengawas perbankan, tanggal 10 Februari 2021

mendapatkan perlindungan atas data pribadinya pada perusahaan *Fintech* yang memberikan jasa keuangan kepadanya.

### **3. Upaya OJK Dalam Mengawasi Pelaku Usaha Jasa Keuangan *Financial Technology* Pemberi Pinjaman Online**

OJK bekerja secara independen dalam membuat dan menerapkan tugas dan wewenangnya sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundangundangan di bidang jasa keuangan, Untuk menjamin terselenggaranya pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan yang optimal. Sehingga visi OJK dapat terwujud yaitu menjadi lembaga pengawas industri jasa keuangan yang terpercaya, melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat, dan mampu mewujudkan industri jasa keuangan menjadi pilar perekonomian nasional yang berdaya saing global serta dapat memajukan kesejahteraan umum.

Mengenai pengawasan pelaku usaha jasa keuangan nasabah pinjaman *fintech*, dijelaskan oleh bapak dicky immanuel selaku karyawan bagian divisi pengawas perbankan menjelaskan bahwa :<sup>11</sup>

“OJK melalui Satgas Waspada Investasi secara rutin melakukan koordinasi dengan Menkominfo untuk melakukan pemblokiran website dan aplikasi dari pinjaman online yang illegal, dari sini OJK tidak terlepas dalam melakukan pemantauan/pengawasan para pelaku usaha pinjaman online *fintech*, dari pengawasan ini pihak pelaku usaha pinjaman online tidak bisa sembarang melakukan tindakan-tindakan diluar batas kepada nasabah, karena setiap kegiatan pelaku pinjaman online mendapat pantauan melalui OJK, apalagi tindakan seperti: menyebarkan data-data nasabah,tindakan kekerasan itu semua ada konsekuensinya”.

Peranan sebagai pengawasan dalam hal ini adalah OJK akan mengawasi pelaksanaan aturan-aturan terkait penyelenggaraan *Fintech* yang dalam konteks ini yakni POJK LPMUBTI. Untuk meminimalisir terjadinya pelanggaran-pelanggaran tersebut, dikaitkan dengan Teori perlindungan hukum, maka ada upaya-upaya yang dilakukan oleh OJK yakni:

#### a. Upaya Preventif

---

<sup>11</sup> Wawancara dengan Bapak Dicky Immanuel selaku karyawan bagian divisi pengawas perbankan, tanggal 10 Februari 2021

Upaya Preventif yang dilakukan OJK untuk mencegah terjadi pelanggaran-pelanggaran. upaya tersebut dilakukan dengan melakukan pemanggilan kepada seluruh penyelenggara Jasa Keuangan di bidang *Fintech* dan melakukan pengarahan, edukasi dan juga sosialisasi terkait penyelenggaraan maupun aturan terkait yang berlaku dalam pelaksanaan *Fintech*.

b. Upaya Represif

Proses pengawasan yang dilakukan oleh OJK terhadap penyelenggara *Fintech* yang tidak melakukan pendaftaran dan perizinan di OJK adalah:

- 1) Melakukan pengumpulan data dan pengolahan data terhadap penyelenggara *Fintech* yang belum mendaftar dan berizin di OJK;
- 2) Setelah mengetahui dan mendapatkan data penyelenggara *Fintech* yang belum terdaftar dan berizin di OJK, selanjutnya akan dikoordinasikan terhadap Satgas (satuan tugas) Waspada Investasi yang dibentuk OJK;
- 3) Setelah dikoordinasikan kepada Satgas Waspada Investasi, selanjutnya akan dilakukan pemanggilan terhadap penyelenggara *Fintech* yang belum terdaftar dan berizin di OJK dan akan diberikan penjelasan agar berhenti melakukan kegiatan operasionalnya.
- 4) Jika setelah dilakukan pemanggilan penyelenggara yang belum terdaftar dan berizin di OJK masih melakukan kegiatan operasionalnya, maka tindakan yang akan diambil OJK adalah memberikan surat rekomendasi kepada Kemenkominfo untuk menghapus dan memblokir aplikasi dan layanan penyelenggara *Fintech* tersebut.

Tujuan dari melaksanakan upaya-upaya tersebut yang dilakukan oleh OJK agar terjadinya suasana kondusif dan juga penegakan aturan hukum terkait dalam hal ini adalah POJK LPMUBTI, sekaligus memberikan perlindungan konsumen bagi masyarakat yang menggunakan jasa keuangan berbasis *Financial Technology*. POJK Nomor 77 Tahun 2017 yang mengatur tentang industri *fintech*. Dalam peraturan tersebut sebuah perusahaan *fintech* harus memenuhi dua kategori yakni, pertama terdaftar di OJK dan mendapatkan izin dari OJK.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan beberapa uraian yang telah dikemukakan dari Bab I sampai dengan Bab IV dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Peran OJK sebagai lembaga pengawas di sektor jasa keuangan, memiliki tujuan melindungi konsumen dari tindakan yang melanggar hak-hak konsumen yang terjadi pada perusahaan *fintech* dinilai dapat merugikan kepentingan konsumen. Dalam Pasal 4 huruf c UU No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan yang menyatakan bahwa salah satu tujuan dibentuknya OJK adalah agar dapat melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat dalam di sektor jasa keuangan.
2. Tujuan dari adanya *fintech* adalah untuk dapat menyederhanakan proses transaksi dan mempermudah masyarakat dalam mengakses produk keuangan. Perkembangan *fintech* banyak memberikan manfaat bagi perekonomian nasional baik sebagai pelaku usaha atau konsumennya. OJK akan mengawasi pelaksanaan aturan-aturan terkait penyelenggaraan *Fintech* yang dalam konteks ini yakni POJK LPMUBTI. Untuk meminimalisir terjadinya pelanggaran-pelanggaran tersebut, dikaitkan dengan Teori perlindungan hukum, maka ada upaya-upaya yang dilakukan oleh OJK yakni: Upaya Preventif dan Upaya Represif
3. OJK memiliki fungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. Wewenang OJK adalah tugas pengaturan dan tugas pengawasan. Peran OJK dalam mengawasi penyelenggara Industri Jasa Keuangan di bidang *Fintech* harus dioptimalkan.

#### **B. Saran**

1. Kemudahan dan kecepatan yang ditawarkan oleh *fintech* menimbulkan potensi penyalahgunaan untuk kegiatan pencucian uang maupun pendanaan

terorisme. Dalam stabilitas sistem keuangan, peraturan yang terkait mengenai *fintech* haruslah lebih tegas dalam membentuk manajemen risiko yang memadai agar tidak berdampak negatif terhadap stabilitas sistem keuangan.

2. Untuk menghindari dampak-dampak yang terjadi dalam pengembangan *fintech* memiliki potensi risiko yakni berkaitan dengan perlindungan konsumen, stabilitas sistem keuangan, sistem pembayaran dan stabilitas ekonomi, maka tujuan pengaturan dan pengawasan oleh OJK adalah untuk meminimalisir risiko tersebut dan menunjang pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan stabil haruslah diterapkan secara tegas dan transparan agar terhindar dari risiko tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Ahmadi Bi Rahmani, Nur, *Metodologi Penelitian Ekonomi*, Medan: Febi UIN-SU, 2016
- A.Z Nasution, *Konsumen dan Hukun*, Pustaka Sinar Harapan: Jakarta, 1995.
- Fahmi, Irfan. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya : Teori dan Aplikasi*, Alfabeta: Jakarta, 2014.
- Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2000.
- Iman, Nofie. *Financial Technology dan Lembaga Keuangan*, Gathering Mitra Linkage Bank Syariah Mandiri: Yogyakarta, 2016.
- International Organization of Securities Commissions, *IOSCO Reseach Report On Financial Technologies (Fintech)*, 2017.
- Isnaini Harahap, et., Al., *Hadis Hadis Ekonomi*, Medan: Wal Ashri Publishing. 2015
- Kiko, Napitupulu dan Sarwin, dkk. *Kajian Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan: Perlindungan Konsumen Pada Fintech*, Departemen Perlindungan Konsumen – Otoritas Jasa Keuangan: Jakarta, 2017.
- Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*. Cet. 31, Bandung: Remaja Rosda Karya, 2013.
- Milles dan Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, Jakarta :Universitas Indonesia Press, 1922.
- Otoritas Jasa Keuangan, *Strategi Perlindungan Konsumen Keuangan Tahun 2013-2007*, Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen OJK: Yogyakarta, 2017.
- Ryan Filbert Wijaya, *Negative Investment : Kiat Menghindari Kejahatan dalam Dunia Investasi*, PT. Elex Media Komputindo: Jakarta, 2014.

### Website

- Agus Anita Sari, *Analisis Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Mengawasi Investasi Di Provinsi Lampung Dalam Perspektif Ekonomi Islam* <http://repository.radenintan.ac.id/3926/1/Skripsi%20Full%20A.pdf>  
Diakses pada tanggal 2 Februari 2020

Dhar, V., Stein, R. M. (2017). *Fintech Platforms and Strategy*. *Communications of the ACM*, (10), 32-35. diterima dari <https://doi.org/10.1145/3132726> diakses pada tanggal 17 Januari 2020

*Edukasi Financial Technology*, diterima dari <https://www.bi.go.id/id/edukasi-perindungan-konsumen/edukasi/produk-dan-jasa-sp/fintech/Pages/default.aspx> diakses pada tanggal 17 Januari 2020

Eka Utami, *Jenis-Jenis Usaha Fintech Yang Ada Di Indonesia*, diterima dari <https://www.qerja.com/journal/view/12876-jenis-jenis-usaha-fintech-yang-ada-di-indonesia-eu01/> diakses pada tanggal 20 Januari 2020

Ellen Chandra, *Definisi Fintech*, diterima dari <https://www.financiaku.com/definisi-fintech-adalah/>, diakses pada tanggal 20 Januari 2020

Muh Iqbal Alfian, *Peran Otoritas Jasa Keuangan Pada Perlindungan Konsumen Terhadap Debt Collector Financial Technology Lending* <http://www.coursehero.com/file/52559387/PRO1415202116doxc/> Di Akses pada tanggal 2 Februari 2020

M.I.P Nasution, N Nurbaiti, N Nurlaila, T.I.F Rahma, K Kamilah, *Face Recognition Login Authentication for Digital Payment Solution at COVID-19 Pandemic*, © IEEE 2020. *This article is free to access and download, along with rights for full text and data mining, re-use and analysis*, Jurnal: 2020

Muhammad Yusuf, *Perlindungan Hukum Terhadap Debitur Pada Layanan Pinjaman Uang Berbasis Financial Technology* <http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/47544/1/MUHAMMAD%20YUSUF-FSH.pdf> Diakses pada tanggal 2 Februari 2020

Luthpiyah Fatin, *Tinjauan Yuridis Terhadap Peran OJK Dalam Penanggulangan Perusahaan Financial Technology Ilegal* <http://digilib.unila.ac.id/57774/3/SKRIPSI%20TANPA%20BAB%20P EMBAHASAN.pdf> Di Akses pada tanggal 2 Februari 2020

<https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/data-dan-statistik/fintech/default.aspx> diakses pada tanggal 14 Januari 2020

<https://www.ojk.go.id/id/Pages/FAQ-Otoritas-Jasa-Kuangan.aspx> diakses pada tanggal 14 Januari 2020

<https://www.ojk.go.id/id/Pages/FAQ-Otoritas-Jasa-Kuangan.aspx> diakses pada tanggal 17 Januari 2020

<https://konsumen.ojk.go.id/MinisiteDPLK/images/upload/201807131451262.%20Fintech.pdf> diakses pada tanggal 14 Januari 2020

Reynold Wijaya, *Fintech dan Bank: Pesaing atau Masa Depan Keuangan*, diterima dari <https://www.republikaco.id/berita/ekonomi/fintech/17/12/21/plaftp408-fintech-dan-bank-pesaing-atau-masa-depan-keuangan> diakses pada tanggal 17 Januari 2020

Yanti Auri Tri, Analisis Strategi BPRS Di Sumatera Utara Dalam Menghadapi Kompetisi Di Era *Fintech*, Jurnal: Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, <Http://Google Scholar.com>

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Pasal 28 Undang-Undang No 21 Tahun 2011 Tentang Jasa Keuangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.07/2018 tentang Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis *Technology* Informasi Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

### **Wawancara**

Wawancara dengan Bapak Immanuel Dicky selaku karyawan bagian divisi pengawas perbankan, tanggal 10 Februari 2021

Wawancara dengan Bapak Rizky selaku karyawan bagian divisi pengawas perbankan, tanggal 10 Februari 2021

# LAMPIRAN

## DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA

Daftar pertanyaan wawancara ini berfungsi untuk menjawab rumusan masalah pada penelitian yang berjudul “**Analisis Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Melindungi Nasabah Pinjaman *Fintech***” berikut daftar pertanyaan wawancara sesuai dengan rumusan masalah :

1. Bagaimana peran OJK terhadap perlindungan data-data nasabah yang disalahgunakan oleh perusahaan *financial technology*?
2. Bagaimana peran OJK dalam melindungi nasabah pinjaman *fintech*?
3. Bagaimana upaya OJK dalam mengawasi pelaku usaha jasa keuangan *financial technology* pemberi pinjaman online?
4. Apa saja fungsi dan tugas OJK dalam mengawasi dan melindungi nasabah ?
5. Apa saja kelemahan dan kelebihan dari pinjaman *fintech* ?
6. Ada berapa jenis-jenis *fintech* yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan ?
7. Ada berapa banyak layanan *Fintech* yang illegal dan legal ?
8. Ada tidak kebijakan dari pihak OJK agar mendorong nasabah untuk tetap mengembalikan uang pinjaman dari *fintech*?
9. Apakah ada pengembangan pada penyedia jasa layanan *fintech* agar tetap mematuhi peraturan OJK yang ada ?

## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

### **I. IDENTITAS PRIBADI**

1. Nama : Ria Novita
2. NIM 0503161039
3. Tempat/Tgl Lahir : Halaban, 16 Februari 1998
4. Agama : Islam
5. Alamat : Dusun IV Bukit Satu Desa Halaban

### **II. RIWAYAT PENDIDIKAN**

1. Tamatan SD 054923 Halaban, Kec. Besitang, Kab. Langkat Berijazah tahun 2010
2. Tamatan SMP Negeri 3 Satu Atap Halaban, Kec. Besitang, Kab. Langkat Berijazah Tahun 2013
3. Tamatan SMA Negeri 1 Babalan Pangkalan Brandan, Kec. Babalan, Kab. Langkat Berijazah Tahun 2016

### **III. ORGANISASI**

1. LPM Dinamika 2016
2. Organisasi UIE (Universal Islam Ekonomi) 2018